

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4

TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

(Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh:

Nur Fauziah Arifiana

19230026



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**

(Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Oleh:

Nur Fauziah Arifiana

19230026



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, dan memberi masukan atas skripsi saudara Nur Fauziah Arifiana, NIM: 19230026, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum

NIP: 196807101999031002

Malang, 12 April 2023

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, S.H., S.Ag, M.H

NIP: 197606082009012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Fauziah Arifiana
NIM : 19230026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, S.H., S.Ag, M.H
Judul Skripsi : ***"IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERSPEKTIF HAKIM DAN SIYASAH QADHAIYYAH (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)"***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Oktober 2022	Proposal dan BAB 1	
2	31 Oktober 2022	Revisi BAB I dan BAB II	
3	3 November 2022	Revisi BAB II	
4	10 November 2022	BAB III dan Acc Seminar Proposal	
5	13 Desember 2022	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
6	22 Februari 2023	BAB IV	
7	7 Maret 2023	BAB IV dan Hasil Wawancara	
8	5 April 2023	Revisi BAB IV	
9	6 April 2023	BAB IV dan BAB V	
10	14 April 2023	Abstrak	
11	3 Mei 2023	ACC	

Malang, 5 September 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musteh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan Kesadaran dan tanggung jawab terhadap keilmuan, penulisan menyatakan
skripsi dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya, baik di catatan kaki maupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 April 2023

Penulis



Nur Fauziah Arifiana

NIM: 19230026

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Nur Fauziah Arifiana NIM 19230026 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 19811008215032002

()

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132

()

3. Iffaty Nasyi'ah, SH., S.Ag., M.H.
NIP. 197606082009012007

()



Malang, 01 September 2023

Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow”

Artinya: “Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok”

(Albert Einstein)

PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

- A. Umum
- B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat di akhirnya. Begitu juga

untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diphthong (ay) = ي misalnya رخي menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لدم ل ال terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلل .rahmatillâh fi menjadi رحمة هلل

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini: 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan. 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan 3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun. 4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI

keempat, dan Amien Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amien Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah diindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil alamin, Puji Syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan Allah yang telah berikan, maha penolong dan maha mendengarkan keluh kesah penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)”** telah diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umatnya guna menjalani kehidupan secara syar’i. Semoga menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dan semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Aamiin.

Atas segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sangat besar yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. dan Nur Janani, S.HI., M.H selaku penguji sidang skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk penulis agar bisa dan menyempurnakan penelitian ini.
5. Iffaty Nasyi'ah, S.H., S,Ag, M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.terimakasih telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran terhadap kami. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Seluruh karyawan Fakultas Syariah terkhususnya staff jurusan Hukum Tata Negara yang membantu penulis dalam mengurus administrasi penulis.
9. Orang tua, papa tercinta, almarhum mama di surga, dan ibu tersayang Terima Kasih tidak terhingga penulis ucapkan kepada ibu atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas doa-doa yang selalu dipanjatkan serta nasihat yang tidak pernah lelah untuk diberikan. Semoga rahmat, ridha dan perlindungan Allah senantiasa bersama dan menjaga ibu dan semoga Allah hadiahkan surga dan ampunan untuk bapak.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan dan pertolongan yang kalian berikan semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan untuk kalian.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 April 2023

Penulis,

Nur Fauziah Arifiana

NIM 19230026

ABSTRAK

Nur Fauziah Arifiana, 2023, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Siyasah Qadhaiyyah* (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, S.H., S,Ag, M.H.

Kata Kunci: Siyasah Qadhaiyyah, Diversi

Diversi pada anak merupakan alternatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum dari negara, diversi dilakukan di setiap tingkatan oleh penegak hukum diversi dilakukan di luar peradilan yang dimana segala penyelesaian perkara pidana anak dilakukan agar anak terbebas dari hukuman pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hasil dari 1) Implementasi diversi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Mojokerto, 2) Implementasi diversi berdasarkan perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan konseptual, pada metode penulisan yuridis empiris menekankan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung meneliti ke tempat penelitian lokasi dalam penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Mojokerto. Sumber data yang digunakan adalah 1) Sumber data primer yang berupa wawancara kepada hakim, 2) Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait buku, jurnal, ataupun artikel. Di analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian ini bahwa: 1) Hasil dari diversi tidak berdampak pada putusan hakim karena dari hasil wawancara peneliti Berita Acara Pidana (BAP) yang digunakan di Kepolisian dan Kejaksaan tidak digunakan kembali oleh lembaga Pengadilan dan berkas diversi tidak dilimpahkan di Pengadilan, kemudian Pengadilan melakukan diversi kembali yang mana dipimpin oleh hakim tunggal tanpa melihat hasil diversi dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. 2) *Islah* adalah penyelesaian perkara secara perdamaian yang ada sejak zaman Rasulullah *islah* juga dapat disebut dengan *restorative justice* dalam islam *Islah* proses penyelesaian perkara antar pihak yang berperkara penyelesaian dengan cara ini dilakukan tanpa adanya paksaan yang ditengahi oleh seseorang atau lembaga. Dalam kasus kekerasan *islah* menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan mengembalikan kepada orang tua pelaku.

ABSTRACT

Nur Fauziah Arifiana, 2023, Implementation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System *Siyasah Qadhaiyyah* Perspective (Study at the Mojokerto District Court). thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Iffaty Nasyi'ah, S.H., S.Ag, M.H.

Keywords: *Siyasah Qadhaiyyah*, Diversion

Diversion in children is an alternative carried out by the government for children who are in conflict with the law as an effort to protect the law from the state, diversion is carried out at every level by law enforcers, diversion is carried out outside the judiciary, where all child criminal cases are resolved so that children are free from punishment. criminal. This study aims to analyze the results of diversion that have an impact or not on the judge's decision at the Mojokerto District Court.

This research uses an empirical juridical writing method using a sociological and conceptual approach. The empirical juridical writing method emphasizes research with the aim of gaining empirical legal knowledge by directly researching the research location in this research at the Mojokerto District Court. The data sources used are 1) Primary data sources in the form of interviews with judges, 2) Secondary data in the form of statutory regulations related to books, journals or articles. Analyzed using qualitative juridical methods.

The results of this research are that: 1) The results of diversion do not have an impact on the judge's decision because from the results of interviews with researchers the Criminal Documents (BAP) used by the Police and Prosecutor's Office are not reused by the Court and the diversion files are not transferred to the Court, then the Court carries out diversion again which is led by a single judge regardless of the results of diversion from the Police and the Attorney General's Office. 2) *Islah* is the peaceful resolution of cases that has existed since the time of the Prophet. *Islah* can also be called restorative justice in Islam. *Islah* is the process of resolving cases between parties to a case. Settlement in this way is carried out without any coercion, mediated by a person or institution. In cases of violence, reconciliation is a consideration for the judge in deciding and returning the perpetrator to the parents.

خلاصة

نور فوزية أريفيانا ، 2023 ، تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم 4 لعام 2014 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ تحويل في نظام العدالة الجنائية للأطفال (دراسة في محكمة موجوكرتو الجزئية). أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية ، مشرفة إيفاتي ناشبعة ، S.H. ، S ، Ag ، M.H. .

الكلمات المفتاحية: سياسة قضائية ، تحويل

تتناقش في الأطفال هو بديل قدمته الحكومة للأطفال الذين يتعاملون مع القانون كمحاولة لحماية القانون من الدولة ، يتم التحويل على كل مستوى من قبل تطبيق القانون في النسخ التي تتم خارج السلطة القضائية حيث يتم تنفيذ جميع تسوية القضايا الجنائية للأحداث بحيث يكون الطفل خاليًا من العقوبات الجنائية. يهدف هذا البحث إلى تحليل نتائج التحويل التي لها تأثير على قرار القاضي في محكمة مقاطعة موجوكرتو .

يستخدم هذا البحث طرق الكتابة القانونية التجريبية باستخدام المناهج الاجتماعية والمفاهيمية ، تؤكد طريقة الكتابة القانونية التجريبية على البحث بهدف الحصول على المعرفة القانونية التجريبية من خلال الفحص المباشر لموقع بحث الموقع في هذه الدراسة في محكمة مقاطعة موجوكرتو . مصدر البيانات المستخدم هو 1 (مصدر البيانات الأساسي في شكل مقابلات مع القضاة ، (2 البيانات الثانوية في شكل قوانين ولوائح تتعلق بالكتب أو المجالات أو المقالات .في التحليل باستخدام طريقة قانونية نوعية.

نتائج هذه الدراسة (1 :نتائج التحويل ليس لها تأثير على قرار القاضي لأنه من نتائج مقابلة الباحث الإجراءات الجنائية (BAP) المستخدمة في مكتب الشرطة والمدعين العامين لا تعيد المحكمة استخدام ملف الغواصين فوضت إلى المحكمة ، ثم أعادت المحكمة التنويع بقيادة قاضي واحد دون رؤية نتائج نسخ الشرطة ومكتب المدعي العام (2 .الإصلاح هو تسوية لقضية سلام كانت موجودة منذ زمن رسول الله ويمكن أن يطلق عليها أيضًا العدالة الإصلاحية في الإسلام الإصلاح عملية تسوية القضايا بين الأطراف التي يتقاضون التسوية بهذه الطريقة بدون الإكراه بوساطة شخص أو مؤسسة .في حالات العنف ، ينظر القاضي في الإنهاء والعودة إلى والدي الجاني.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
خلاصة	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Metode Pengolahan Data	29
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Lokasi Pengadilan Negeri Mojokerto.....	31
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Mojokerto	31

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mojokerto	33
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Mojokerto	35
5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto	35
B. Implementasi diversifikasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Mojokerto?	36
1. Penerapan Restorative <i>Justice</i> pada kasus diversifikasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto.	48
2. Peran Masyarakat	55
3. Peran Penyidik	63
4. Peran Kejaksaan	69
5. Peran Pengadilan	70
C. Pelaksanaan diversifikasi terhadap putusan hakim perspektif Siyash Qadhaiyyah	76
1. Prinsip-prinsip dalam Peradilan Islam	79
2. Contoh Kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Perspektif Siyash Qadhaiyyah	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
INSTRUMEN WAWANCARA	103
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	18
Tabel 2.1	31
Tabel 2.2	31
Tabel 2.3	34
Tabel 2.4	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	33
------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah rahmat dari Tuhan yang sepatutnya dijaga baik dengan aturan agama, aturan bangsa dan negara perlindungan pada anak sudah diatur dalam konstitusi Negara Indonesia sehingga aturan-aturan pada anak sudah jelas adanya dan tanggung jawab kita terhadap menjaga anak tersebut dari ancaman-ancaman di lingkungan sekitar,¹ maka dari itu anak wajib mengenyam pendidikan secara formal selama 12 tahun agar anak dapat meneruskan cita-cita bangsa, tidak hanya pendidikan formal saja tapi juga pendidikan moral pada anak juga sangat penting untuk tumbuh berkembangnya anak agar dapat memimpin bangsa Indonesia.

Masa-masa pada anak adalah masa yang paling mudah untuk proses belajar anak dari mulai pendidikan di sekolah ataupun pendidikan diluar sekolah jika ada satu hal yang bisa dipelajari anak itu salah maka kesalahan itu akan diingat oleh anak sepanjang usianya dan berdampak pada usia-usia remaja maupun dewasa maka dari itu pertumbuhan dan perkembangan pada anak seringkali anak ingin mencoba hal baru karena masih belum bisa membedakan antara hal yang baik dan buruk dan faktor utamanya adalah terpengaruh oleh teman sebayanya yang biasanya bergaul dan bersosialisasi dengan temannya, kenakalan pada anak yang sangat cepat terpengaruh dengan temannya sudah

¹ Adly,F.N, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Tingkat Penyidikan dalam Kasus Kejahatan dan Kesusilaan di Wilayah Hukum Polda Jatim," *Dialektika*, No.1 (2020): <https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/19384>

dipandang tidak biasa antara lain kenakalan pada anak yaitu: narkoba, mencuri, berjudi, tawuran, balapan liar, hubungan seks bebas dan masih banyak lagi.

Namun dengan adanya kenakalan pada anak yang seperti itu dapat ditafsirkan bahwa moral dan mentalitas pada anak ditentukan oleh orang tuanya dan lingkungan sekitarnya lingkungan yang baik didikan orang tua yang baik dengan berpedoman agama yang sesuai dengan syariat maka menjadikan tumbuh kembang anak yang baik juga kedepannya,² jika sebaliknya maka tumbuh kembang anak juga berpengaruh akibatnya moral anak menjadi buruk hal ini membuat banyak anak tersandung masalah hukum, baik anak sebagai korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana.

Dasarnya anak tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain karena anak adalah manusia yang masih lemah terhadap dunia luar maka dari itu anak masih perlu bimbingan, pengayoman, perlindungan dari orang tua, tapi banyak orang tua yang masih belum mengerti akan hal itu akibat nya menjadikan anak merasa kehilangan arah dan kurang kasih sayang, dalam Hukum Konstitusi Indonesia yang mengatur tentang Perlindungan Hukum bagi anak, anak memiliki peran penting bagi negara dinyatakan bahwa negara menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Anak yang terlahir di lingkungan keluarga yang tidak sepenuhnya mendapatkan didikan yang baik dari orang tuanya, hal ini dikarenakan adanya

² Arief, B.N, "Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum," *one search*, 2005 diakses 11 Oktober 2022. http://ucs.sulselib.net/index.php?p=show_detail&id=123667

³ M. Joni dan Zulaichana Z. Tanamas, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak", *media neliti*, no.3 3 (2015) <https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf>

masalah internal yaitu: dari pengetahuan, dan usia, dan dari faktor eksternal yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan faktor masyarakatnya.

Adapun proses perkembangan dan pertumbuhan anak dari beberapa fase yang didasarkan pada perkembangan psikisnya, fase yang pertama fase yang dimulai pada anak usia 0 tahun sampai 7 tahun yang dinamakan sebagai masa kecil dan masa perkembangan mentalnya, pengembangan organ-organ tubuh, perkembangan emosional,⁴ bahasa bayi, dan arti bahasa bagi anak-anak, fase yang kedua dimulai dari anak berusia 7-14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak dan digolongkan ke dalam 2 periode yaitu: a) Masa anak ketika dia bersekolah dasar pada umur 7-12 tahun adalah fase intelektual fase ini masa belajar awal dimulai dari lingkungan masyarakat tetapi diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian anak mampu mengamati dan mulai peka kepada perasaan, mulai terlihat kemampuan dan potensi anak, namun masih bisa belum jelas atau masih tersembunyi, b) Masa remaja atau pra pubertas atau disebut dengan sebutan periode *pueral fase* (fase remaja) ini ditandai dengan adanya perubahan fisik yang terlihat yang menyebabkan perubahan tingkah laku anak menjadi kasar, canggung, liar, kurang sopan dan lain-lain. c) Fase ketiga di umur 14-21 tahun yang dinamakan fase remaja, yaitu fase pubertas dimana fase ini menjadi penghubung dari fase anak menjadi fase dewasa, fase ini dibagi menjadi 4 fase yaitu: 1. Masa awal pubertas, disebut fase *pueral*, 2. Masa mengarahkan, 3. Masa pubertas mulai usia kurang dari 14 tahun umumnya fase ini berlangsung lebih

⁴M. Joni dan Zulaichana Z. Tanamas, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak", *media neliti*, no.3 3 (2015) <https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf>.

dahulu wanita daripada pria, 4. Mulai umurnya kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 tahun sampai 21 tahun.

Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana.⁵ Menurut pengertian tersebut undang-undang ini diperlukan adanya proses khusus yang dinamakan dengan musyawarah dengan adanya musyawarah ini diharapkan proses peradilan yang tidak sampai ke tahapan pengadilan. Hal ini dilakukan karena anak belum mengetahui hal apa saja hal yang melanggar tindak pidana. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak.

Secara psikologis tujuan perlindungan anak adalah menghindarkan anak dari keterlantaran, penganiayaan, dan perilaku menyimpang lainnya⁶ SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah revisi terbaru bagi sistem peradilan anak di Indonesia yang lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban serta perlindungan yang belum diatur di dalam undang-undang sebelumnya.

Salah satu solusi untuk menyelesaikan perkara pidana anak adalah dengan cara pendekatan berupa sistem *restorative justice*, *restorative justice* yaitu proses penyelesaian suatu perkara di luar pengadilan pidana yang melibatkan pelaku,

⁵ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

⁶ Secara psikologi, tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah untuk menghindarkan anak dari pelantaran, penganiayaan, kekerasan dari perilaku yang tidak baik terhadap anak. Dengan begitu dibutuhkan hukum yang mengatur sebagai sarana tercapainya kepastian hukum dan kesejahteraan untuk menjamin tindakan yang diambil terhadap anak. Nofrian Teguh, "Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyidikan"

korban, kedua keluarga pelaku dan korban, dan masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut agar proses yang dilakukan terlaksana dengan maksimal.⁷

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana tidak langsung mencapai keadilan pada korbannya dalam prinsip peradilan pidana anak yang terpenting adalah mengutamakan yang terbaik pada anak, maka diperlukan proses penyelesaian diluar pengadilan yang disebut dengan diversifikasi, penghukuman pada anak bukan termasuk jalan keluar untuk menyelesaikan masalah pidana karena yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara pada anak yakni menggunakan keadilan *restorative justice*⁸ melalui pembaruan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang tetapi memodifikasi peradilan pidana anak agar hukum yang dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

Upaya diversifikasi ini untuk merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang diformulasikan terbaik untuk perkara-perkara pidana, kewenangan diversifikasi ini juga melibatkan banyak aparat penegak hukum yaitu: tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara anak. Salah satu asas hukum acara pidana adalah perlakuan yang sama oleh hukum. Perbuatan yang sama oleh hukum adalah setiap pelaku tindak pidana mendapatkan perbuatan yang sama dari penegak hukum, pelaku tindak pidana juga harus diberikan hak-hak nya hak-hak pelaku hukum tindak pidana tidak berdasarkan dengan ras, etnis, golongan,

⁷ Irvan Maulana, Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Datin Law Jurnal*, No. 2 (2021): [KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA | maulana | DATIN LAW JURNAL \(umb-bungo.ac.id\)](http://umb-bungo.ac.id)

⁸ Revi Putri, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perwujudan Restorative Justice" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25968>

warna kulit dan sebagainya. Anak sebagai korban juga mempunyai hak yang sama di mata hukum.⁹

Perlakuan yang sama oleh hukum bisa juga diartikan sama oleh penegak hukum terhadap semua anak yang berperkara hukum baik pelaku dan korban. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh mendapatkan efek buruk dari berjalannya aturan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) karena dengan berjalannya baik aturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan anak.

Berhubungan dengan hal ini, menyangkut tentang anak yang berhubungan dengan hukum merupakan salah satu perlindungan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum khususnya di Pengadilan Negeri Mojokerto. Kasus tindak pidana anak yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2023 semenjak peraturan Mahkamah Agung di berlakukan hingga pada bulan Agustus di tahun 2023 terdapat 119 perkara pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Mojokerto. yang pada setiap tahunnya ada perkara kejahatan yang melibatkan anak.

Tetapi salah satu hak anak yang terkandung dalam SPPA adalah mendapatkan perlindungan dari penegak hukum untuk diberlakukan diversifikasi atas perkara yang berhadapan dengan anak. Diversifikasi sebagai hak anak diatur dalam pasal 7 SPPA ayat 1 yang berbunyi: Ayat 1 “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi”, sedangkan ayat 2 “Diversifikasi yang dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal

⁹ Revi Putri, “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perwujudan Restorative Justice,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25968>

tindak pidana yang dilakukan: a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun , dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”¹⁰

Menurut P.A.F Laminting mengenai pidana bersyarat adalah “Pemidanaan yang dimana pelaksanaanya digantungkan oleh syarat-syarat tertentu yang di tetapkan oleh hakim di dalam putusannya,”¹¹ tujuan dari penyelenggara SPPA adalah penjatuhan sanksi pidana untuk mendukung keberlangsungan bagi anak agar anak terhindar dari perilaku yang menyimpang yang merugikan anak, pelaku, orang tua, dan lingkungan sekitarnya, maka dari itu diberlakukan penerapan diversifikasi yang optimal agar anak terhindar dari faktor pidana.

Hakim juga memiliki wewenang untuk membuat hukum “jika hakim tidak dapat mendapatkan hukum yang bisa diimplementasikan pada suatu perkara maka hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹² Ketika proses memutuskan putusan di pengadilan, peraturan perundang-undang juga menjadi salah satu sumber hukum bagi hakim untuk mengambil putusan atas perkara yang ditanganinya. Ketentuan yang diatur dalam undang-undang dapat disimpulkan bahwasanya hakim merupakan dasar untuk seseorang yang pencari keadilan dalam mengatasi permasalahan yang

¹⁰ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

¹¹ Ramadhan, Puji, “Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat,” *Paper tittle*, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/17192/15632>

¹² Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 yang telah dicetak ulang.

dihadapinya. Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menerapkan hukum baik tertulis atau tidak yang dapat diterapkan untuk melakukan putusan.¹³

Hakim juga berupaya mendapatkan kejelasan terkait dampak putusan dengan solusinya, yang kemudian mencapai putusan sesuai dengan pertimbangan hakim. Tujuan putusan perkara yaitu untuk menyeimbangkan perselisihan kepentingan suatu perkara, yaitu khususnya putusan hakim harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁴

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka diperlukan kajian mengenai putusan hakim dalam memutuskan perkara diversi pada anak dan dalam memutuskan perkara tersebut hakim harus menimbang dan memikirkan keberlanjutan masa depan anak karena juga harus diingat seberapa pentingnya diversi yang dilakukan di kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan di pengadilan.

Diversi juga diatur dalam islam yang merujuk di dalam fiqih *siyasah*, kata *siyasah* di ambil dari bahasa arab *sasa*, *yasusu*, *siyasan*, yaitu artinya mengatur, mengurus urusan negara, dan memperbaiki masalah manusia dan mengatur masalah yang ada di negara. Fiqih *siyasah* merupakan hukum Islam yang mengatur tentang kehidupan bernegara agar manusia dapat mengambil

¹³ Dra. Nurlen Afriza, MA, "Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan," *Pengadilan Agama Padang*, 12 November 2018, diakses 13 Oktober 2022, <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>

¹⁴ Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" *Pengadilan Agama Purwodadi*, t.t., diakses 15 Oktober 2022, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

keuntungan untuk hidup bernegara¹⁵ terdapat beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya yaitu pendapat dari Ibnu ‘Aqil bahwa fiqih siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kesejahteraan dan lebih jauh menghindari keburukan, meskipun Rasulullah tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya. Sedangkan menurut Kementrian Wakaf Kuwait yaitu dengan memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.¹⁶

Lembaga Peradilan dalam fiqih siyasah dikenal dengan *Qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk dalam menangani kasus yang membutuhkan putusan dalam islam. Menurut bahasa arti *qadha* sendiri yang menyelesaikan, dan memutuskan hukum sedangkan dari istilah fiqih *qadha* artinya lembaga hukum dan perkataan harus dilaksanakan.¹⁷ Menurut para ahli fiqih secara terminologis dari kata *qadha* sendiri yaitu memutuskan permasalahan, dengan definisi bahwa tujuan lembaga peradilan yaitu menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada aturannya yang ditengahi oleh seorang hakim, sedangkan hakim tugasnya hanya untuk menerapkannya.¹⁸

¹⁵ M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Siyasi,(Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2018)”, *Al-‘Adalah*, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.186>

¹⁶ Fuad Nasar, “Wakaf, Sebuah Teks Yang Hidup”, *kemenag.go.id.*, 19 Februari 2021, diakses 2 Oktober 2022, <https://kemenag.go.id/read/wakaf-sebuah-teks-yang-hidup-xm3om>.

¹⁷ Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016), <https://media.neliti.com/media/publications/301022-posisi-lembaga-peradilan-dalam-sistem-pe-51a8bcba.pdf>

¹⁸ Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016),

Dalam terminologi *fiqih*, *qadhi* atau hakim adalah seseorang yang menyampaikan suatu hukum dalam suatu perkara adapun kewenangan seorang *qadhi* yang disebutkan oleh Abu Ya'la al-Farra yaitu: menyelesaikan perkara dengan mendamaikan, menetapkan hukum dengan benar, memenuhi hak-hak orang yang terhalang kebenarannya berdasarkan pembuktian, memperlakukan korban dan pelaku dengan sama dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara.¹⁹

Tujuan dibentuknya kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi rakyat sehingga larangan untuk menggunakan wewenang untuk melanggar hak-hak terhadap rakyat tidak sepatutnya terjadi. Maka dari itu, dibentuknya lembaga peradilan untuk melakukan pengawasan terhadap penguasa yang menzalimi rakyatnya.

Disini penulis tertarik untuk membahas apakah hasil diversifikasi ini dapat mempengaruhi putusan hakim? dan ketika diversifikasi dinyatakan berhasil, apakah putusan hakim masih berpengaruh di dalam diversifikasi? Sehubungan dengan penjelasan latar belakang yang ditulis oleh penulis maka, penulis tertarik dengan judul,

“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM

<https://media.neliti.com/media/publications/301022-posisi-lembaga-peradilan-dalam-sistem-pe-51a8bcba.pdf>.

¹⁹ Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fi Siyasaḥ Assyari’ah)”, *mahkamahagung.go.id.*, hal. 51, 14 Agustus 2018, diakses 2 Oktober 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peradilan-dalam-politik-islam-oleh-dr-h-m-zakaria-m-h-14-8>.

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi diversifikasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Mojokerto?
2. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap putusan hakim Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan dari diversifikasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Mojokerto.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan diversifikasi terhadap putusan hakim Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat diambil dari penulisan ini yang nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto). Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada seluruh pembaca mengenai mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto).
2. Secara Praktis, sebagai bahan acuan serta pertimbangan dalam menyempurnakan serta kebijakan yang diambil oleh penegak hukum mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan atas konsep penelitian atas judul penelitian tersebut. Adanya penjelasan ini berguna agar memahami dengan jelas yang dimaksud peneliti maupun pembaca.

1. Implementasi

Implementasi memiliki beberapa pengertian, diantaranya yaitu implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁰ Menurut Subarsono menjelaskan bahwa implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil dan tujuan yang diinginkan. Dalam arti luas Implementasi diartikan sebagai penerapan Undang-Undang, yang mana sebagai faktor yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu

²⁰ Anindya Devi Aurellia, "Ap aitu implementasi? Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya," *detikjabar*, 18 Juli 2022, diakses 3 Agustus 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>

kebijakan guna meraih tujuan dari sebuah kebijakan program.²¹ Implementasi yang dimaksudkan adalah pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A.

2. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI²² kemudian yang dimaksud peneliti adalah Peraturan Mahkamah Agung Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Diversifikasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dari pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice*.²³

4. *Siyasah Qadhaiyyah*

Menurut Sayuti Pulungan fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang kebijaksanaan yang dibuat oleh pejabat negara yang

²¹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, 30.

²² Superadmi, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma", *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI*, diakses 31 Agustus 2023 <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma#:~:text=PERMA%20adalah%20peraturan%20yang%20berisi.Penyusunan%20Kebijakan%20Mahkamah%20Agung%20Republik>

²³ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

sejalan dengan dasar ajaran syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁴ Sedangkan arti dari kata *Qadha'* artinya menetapkan, memerintahkan, memutuskan sesuatu, menyelesaikan dan mengakhiri.²⁵ Berdasarkan dari makna tersebut dapat diartikan bahwa peradilan memiliki arti menghukum antara orang yang berhadapan dengan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini tidak jauh beda dengan sistematika penulisan skripsi pada umumnya, dengan merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang distandarkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sistematika penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai awal pembahasan. Latar belakang juga memuat alasan peneliti mengangkat pembahasan yang berawal dari latar belakang, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga definisi operasional agar pengertian-pengertian yang dicantumkan di dalam penelitian ini tidak dipahami dengan samar.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang memberikan persamaan maupun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu

²⁴ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 6.

²⁵ Muhammad Salama Madkur, *Al-Qadha' Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M. Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina ilmu, 1988), 20.

maupun memberikan literatur bagi peneliti dan juga terdapat kerangka teori.

BAB III : Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data serta metode pengumpulan data.

BAB IV : Bab ini memuat tentang hasil dari pembahasan atau hasil dari penelitian dan memuat analisis mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Siyash Qadhaiyyah (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto).

BAB V : Bab ini akan menjadi sebuah penutup yang berisi tentang kesimpulan juga kritik dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dibuat penulis ini bukan penelitian yang baru, sebelumnya telah dilakukan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa membantu peneliti-peneliti sesudahnya dan memberikan gambaran tentang penelitian ini. Maka berikut akan dikemukakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini juga bermaksud untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap materi yang dibahas.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada kajian ini, berikut paparannya:

1. Laswan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang 2018, Analisis Yuridis Dampak Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan dari Segi Hukum Pidana. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penegak hukum yang didasari oleh kewenangannya, konsep diversi merupakan bentuk peradilan formal yang mengutamakan perlindungan anak dan dilakukan di semua peradilan formal, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya hukum terhadap hak asasi anak dan juga kesejahteraan anak.²⁶

²⁶ Laswan, "Analisis Yuridis Dampak Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dari Segi Hukum Pidana," (Master Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2018), <http://scholar.unand.ac.id/37649/>.

2. Rida, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo 2020, Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo). Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem diversi di Pengadilan Negeri Palopo.²⁷
3. Nurini Aprilianda, Fakultas Hukum , Universitas Brawijaya Malang 2012, Implikasi Yuridis dari Ketentuan Diversi dalam Instrumen Internasional Anak dalam Hukum Anak di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang peraturan internasional yang mengatur tentang diversi sementara instrument internasional lainnya seperti konvensi hak-hak anak dan UNPRJ hanya memberikan pengaturan mengenai penahanan dan penjatuhan sanksi pidana bagi anak dan menyediakan alternatif lainnya yang terbaik bagi anak.²⁸
4. Teguh Nofrian, Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau 2021, Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Penelitian ini membahas tentang kurangnya anggota polri yang kurang mengerti dalam penanganan diversi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, sarana prasarana yang belum lengkap menjadikan diversi terjadi hambatan.²⁹

²⁷ Rida, "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)," (thesis, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2020), <http://repository.iainpalo.ac.id/2644/1/RIDA.pdf>

²⁸ Nurini Aprilianda, "Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak di Indonesia" *Arena Hukum*, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/119/122/189>

²⁹ Teguh Nofrian, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru," (Undergraduate Thesis, Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2021), <https://repository.uir.ac.id/8175/1/171010555.pdf>.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Laswan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang 2018, Analisis Yuridis Dampak Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan dari Segi Hukum Pidana	1. Apakah tujuan penerapan diversi berdasarkan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak? 2. Bagaimana kaitan antara penerapan diversi dalam sistem Peradilan anak dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum?	Hasil penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang dampak putusan hakim terhadap ABH.	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah meneliti tentang apa hasil dari diversi mempengaruhi putusan hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto
2.	Rida, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo 2020, Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo).	1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo? 2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem diversi di Pengadilan Negeri Palopo? 3. Upaya apakah yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan	Hasil penelitian ini membahas faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversi, dan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pembahasannya pada putusan hakim terhadap anak.	Unsur kebaruan penelitian ini adalah dampak putusan hakim yang di sambungkan dengan perspektif siyasah <i>Qadhaiyyah</i> .

		hukum?			
3.	Nurini Aprilianda, Fakultas Hukum , Universitas Brawijaya Malang 2012, Implikasi Yuridis dari Ketentuan Diversi dalam Instrumen Internasional Anak dalam Hukum Anak di Indonesia.	1. Bagaimana diversi dalam instrumen internasional anak dan implikasi yuridis pengaturan diversi dalam instrumen internasional anak bagi perlindungan hukum terhadap anak nakal di Indonesia.	Penelitian ini membahas tentang peraturan internasional yang mengatur tentang diversi sementara instrument internasional lainnya seperti konvensi hak-hak anak dan UNPRJ hanya memberikan pengaturan mengenai penahanan dan penjatuhan sanksi pidana bagi anak dan menyediakan alternatif lainnya yang terbaik bagi anak.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada putusan hakim saja tidak membahas tentang aturan internasional yang membahas diversi tingkat internasional.	Unsur kebaruan penelitian ini membahas tentang hukum islam dalam diversi yang juga diterapkan di negara Indonesia.
4.	Teguh Nofrian, Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau 2021, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru	1. Bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru? 2. Apa hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian Pekanbaru dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak?	Penelitian ini membahas tentang kurangnya anggota polri yang anggota polri yang kurang mengerti dalam penanganan diversi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, sarana prasarana yang belum lengkap	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang diversi di tingkat Pengadilan Negeri.	Unsur kebaruan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus di tingkat Pengadilan Negeri kemudian sambungkan dengan perspektif <i>qadhaiyyah</i> .

			menjadikan diversi terjadi hambatan.		
--	--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

Kerangka teori mendefinisikan konsep penting atas sebuah penelitian membantu pembaca untuk memahami kejadian atau peristiwa yang digambarkan di penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan konsep dan beberapa teori yang berfungsi sebagai dasar untuk penyelidikan dalam penelitian ini.

1. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* adalah salah satu teori dalam hukum yang bisa menutupi kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan ini sebagai penyelesaian terhadap perkara tindak pidana yaitu pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku sudah menjalani hukuman yang diberikan tetapi korban belum merasa puas.³⁰

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang peka terhadap pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat

³⁰ Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan prospeknya dalam Kebijakan Legislasi”, *repository.umy.*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> 1-2.

dan korban yang dirasa di sisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.³¹

Persatuan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan (PBB) mendeskripsikan keadilan *restorative justice* adalah “*a way of responding to criminals behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offender*”.³² (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara mengembalikan kedekatan antara masyarakat, korban, dan pelaku).

Keadilan *Restorative Justice* dalam hukum pidana mampu membantu hubungan antara pihak yang menjadi pelaku dan korban, mampu mencegah adanya permusuhan yang mendalam antar pihak korban dan pelaku, dan kekuatan lainnya adalah mendorong partisipasi masyarakat menjadi peranan penting bagi korban dalam menuju suatu keadilan. Disisi lain *restorative justice* memberi kekuatan untuk memberi kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan penyesalan terhadap korban dan difasilitasi bertemu dengan baik dan pertemuan dilakukan secara profesional dengan mendatangkan aparat penegak hukum. Dalam usaha pemulihan korban dikaitkan dengan pilihan yang pendekatan guna menyembuhkan luka korban. Kemudian, keadilan restoratif bertujuan untuk menekankan akuntabilitas mereka yang menyakiti orang lain.³³

³¹ Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif di Indonesia”, 2009, *Universitas Indonesia Library*, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278559>

³² Handbook on Restorative Justice Programme, United Nations, New York, 2006, 6.

³³ Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 157.

2. Teori Siyasah Qadhaiyyah

Salah satu bidang hukum Islam, yang dikenal sebagai Fiqih Siyasah, menjelaskan bagaimana mengendalikan dan mengatur keberadaan manusia dalam masyarakat untuk kebaikan semua orang. Ulama Mujtahid meneliti asal-usul hukum Islam di Fiqih Siyasah sehubungan dengan kehidupan sosial dan politik. Prinsipnya definisi – definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.³⁴

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia dalam bernegara dan bagi manusia itu sendiri. Fiqih siyasah itu sendiri berarti mempunyai arti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan karena dalam penyelenggaraan negeri itu sudah pasti ada orang yang mengurus administrasi dan membuat kebijakan dalam hubungan kehidupan bermasyarakat. Siyasah dalam Al-Quran dan Hadist nabi dikenal dengan Siyasah *syar'iyah* yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip

³⁴ Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga PTUN Dalam Sengketa Pemilu" (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), *google*, 14 Oktober 2020, diakses 17 April 2023 <http://repository.radenintan.ac.id/12267/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>

bermasyarakat *siyasah syar'iyah* disebut juga dengan politik ketatanegaraan yang bersifat *syar'i*.³⁵

³⁵ Ahmad Sudirman, “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/12267/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris berpedoman pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin³⁶ penelitian empiris berfokus dengan meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan melihat kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada.³⁷ Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis dengan kata lain penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris adalah penelitian sosiologis, penelitian hukum yang dimana menggunakan data primer yang didasarkan oleh fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan.³⁸

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris agar peneliti mendapatkan data yang konkrit dan memiliki beberapa keaslian data dari hakim dan lembaga pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa hasil dari diversi berdampak atau tidaknya pada putusan hakim dan mengetahui pandangan *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan hakim dalam putusan diversi di Pengadilan Negeri Mojokerto.

³⁶ Salmaa, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh," *deepublish*, 4 April 2023, diakses 16 April 2023 <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>

³⁷ Salmaa, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh", *deepublish*, 4 April 2023, diakses 16 April 2023 <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Hukum Dalam Praktik* (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), 15.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan Sosiologi Hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang di dalamnya ada masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan penelitian ini diambil dan adapun hasil dari pengambilan di wilayah tersebut. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Mojokerto yang beralamatkan di Jalan R.A Basuni, No.11, Mergelo, Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Penentuan penelitian di lokasi ini dikarenakan Pengadilan Negeri Mojokerto karena disana lebih dekat dengan lokasi rumah saya dan lembaga ini sudah mewakili kriteria untuk pengambilan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Perolehan sumber data pada penelitian empiris ini didapatkan dari data primer dan sekunder, data primer adalah data yang didapatkan dari suatu

³⁹ Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

permasalahan melalui observasi atau wawancara, sedangkan data sekunder pengolahan data didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, dokumen tertulis.⁴⁰

1. Data Primer

Data primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan yang dijelaskan oleh narasumber untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer yang dilakukan dengan hakim dan panitera muda Pengadilan Mojokerto yaitu ibu Jantiani Longli Naesti selaku hakim dan ibu Ade Yulianti Wahyuni selaku panitera muda pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat pelengkap, yang diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku hukum serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis mengambil data sekunder antara lain:

- a. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.⁴²
- b. Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.⁴³

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴¹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 11.

⁴² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁴
- d. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,⁴⁵
- e. Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴⁶
- f. Pasal 184 KUHP Tentang Alat bukti yang Sah.⁴⁷

3. Data Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang tujuannya memberikan pedoman atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunde seperti ensiklopedia hukum, abstrak perundang-undangan, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya; kemudian juga meliputi bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum, contohnya seperti dari bidang sosiologi, filsafat, ilmu

⁴³ Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Agung Nomor 4 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

⁴⁵ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

⁴⁶ Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

⁴⁷ Pasal 184 KUHP Tentang Alat bukti yang Sah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

politik, dan sebagainya yang digunakan peneliti untuk memberikan pelengkap sebagai bahan penunjang penelitiannya.⁴⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, berikut penjelasannya:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi, bentuk informasi yang didapatkan bisa berupa tulisan, video, audio, dan rekaman.⁴⁹ Kegiatan wawancara penelitian ini mendapatkan beberapa responden yaitu Ibu Jantiani Longli Naesti selaku hakim dan Ibu Ade Yulianti Wahyuni selaku panitera muda pidana.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang benar adanya dari hasil sumber informasi khusus tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya.⁵⁰ Semua data yang ada pada penelitian ini diperoleh dari aplikasi yang bernama Sistem Informasi Peradilan Perkara atau yang disebut dengan SIPP yang ada pada website pengadilan negeri.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 2006), 33.

⁴⁹ KBBI, "Arti Wawancara", *kemdikbud.go.id*, diakses 2 November 2022.

⁵⁰ KBBI, "Arti Dokumentasi", *kemdikbud.go.id*, diakses 2 November 2022.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan semua informasi dan data untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyuntingan (*Editing*)

Merupakan tahap awal untuk memeriksa data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, terutama kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dengan data yang lain.⁵¹ Peneliti juga harus memeriksa kembali data dan informasi dari Pengadilan Negeri Mojokerto. Proses pengerjaan *editing* harus menguasai probematika dan ruang lingkup bidang yang dijadikan objek penelitian karena tidak mungkin seorang peneliti dapat bekerja dengan baik tnpa menguasai problematika yang ditulis.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Cara ini untuk menggolongkan data berdasarkan keperluan dalam penelitian ini agar tertata dan mudah untuk mengolahnya, tahapan ini berguna untuk membatasi beberapa masalah yang tidak boleh digunakan dan dimasukkan kedalam penelitian ini. Peneliti dianjurkan untuk membaca ulang dan mendalami informasi yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Pada tahapan ini peneliti mengelompokkan antara data primer, sekunder, dan tersier.⁵²

⁵¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 105.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah tahap verifikasi atau tahapan memeriksa Kembali data yang diperoleh agar kebenaran yang ada dalam penelitian ini bisa terjamin, dan juga mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

4. Menganalisis (*Analysing*)

Tahapan ini adalah cara untuk mengelola data ke struktur yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sehingga peneliti dapat mudah untuk menyelesaikan kegiatan analisis ini. Proses ini dilakukan untuk menemukan tema dan merumuskan suatu jawaban dalam penelitian. Setelah mendapatkan data dan diproses selanjutnya data disesuaikan dengan cara analisis data dari Pengadilan Negeri Mojokerto.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan tahapan akhir yang digunakan untuk mengolah data dengan mengambil kesimpulan data yang telah dianalisa, agar mendapatkan solusi atau jawaban yang terkait dengan rumusan masalah, Pada tahap ini, data yang telah diolah akan dijabarkan dengan kalimat mudah dipahami bagi pembaca untuk hasil akhir penelitian.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11, Mergelo, Sooko, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61361.

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Mojokerto

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu meliputi Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, berikut merupakan daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Mojokerto, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kota Mojokerto

Kode Kemendagri	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
35.76.01	Prajurit Kulon	6
35.76.02	Magersari	6
23.76.03	Kranggan	6
Kota Mojokerto	3 Kecamatan	18 Kelurahan

Sumber :Dokumen PN Mojokerto Februari 2023

Selanjutnya merupakan daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2

Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto

Kode Kemendagri	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
35.16.10	Bangsar		17
35.16.17	Dawarblandong		18

35.16.09	Dlanggu		16
35.16.14	Gedeg		14
35.16.02	Gondang		18
35.16.01	Jatirejo		19
35.16.16	Jetis		16
35.16.15	Kemlagi		20
35.16.07	Kutorejo		17
35.16.18	Mojoanyar		12
35.16.08	Mojosari	5	14
35.16.05	Ngoro		19
35.16.03	Pacet		20
35.16.06	Pungging		19
35.16.11	Puri		16
35.16.13	Sooko		15
35.16.04	Trawas		13
35.16.12	Trowulan		16
Kabupaten Mojokerto	18 Kecamatan	5 Kelurahan	299 Desa


Sumber : Dokumen PN Mojokerto Februari 2023

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mojokerto

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Mojokerto mempunyai struktur organisasi organisasi kepegawaiannya diantaranya yaitu:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kepegawaian Pengadilan Negeri Mojokerto



Sumber : Dokumen PN Mojokerto Februari 2023

Tabel 2.3

Statistik Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	6
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda Pidana	1
7.	Panitera Muda Perdata	1
8.	Panitera Muda Hukum	-
9.	Panitera Pengganti	9
10.	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	1
11.	Kasubbag Umum dan Keuangan	1
12.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1
13.	Jurusita	3
14.	Jurusita Pengganti	-
15.	Staff	13
	Jumlah	40

Sumber : Dokumen PN Mojokerto Februari 2023

Pengadilan Negeri Mojokerto mempunyai 10 hakim, 1 hakim yang menjadi Ketua 1 hakim yang menjadi Wakil Ketua, dan 8 hakim lainnya menjabat sebagai hakim. Pengadilan Negeri Mojokerto mempunyai 1 Panitera, 1 Sekretaris Pengadilan dan 3 Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Pidana dipimpin 1 Panitera dengan beranggotakan 5 anggota yang membantu di Kepaniteraan tersebut, Kepaniteraan Hukum dipimpin oleh 1 Panitera dengan beranggotakan 3 anggota yang membantu, Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh 1 Panitera dengan beranggotakan 7 orang anggota,

Panitera Pengganti yang beranggotakan 9 orang, dengan 2 juru sita, Kasubbag Umum dan Keuangan 1 orang, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 1 orang, dan staf Pengadilan sejumlah 13 orang.

Berdasarkan keterangan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bahwa total perkara yang masuk hingga tanggal 5 April 2023 adalah 327. 655 perkara, dan perkara anak yang masuk di bulan Desember Tahun 2022 adalah 1 perkara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto adalah lingkungan peradilan umum yang dibawah oleh Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan negeri sebagai kawal depan mahkamah agung, yang bertugas sebagai menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.⁵³

5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai pengadilan yang dibawah oleh Mahkamah Agung mempunyai visi yaitu “Mewujudkan Pengadilan Negeri Mojokerto yang Agung”, dengan adanya visi maka Pengadilan Negeri Mojokerto juga mempunyai misi yaitu :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Mojokerto;

⁵³ Pengadilan Negeri Mojokerto, “Sejarah Pengadilan Mojokerto”, *PN Mojokerto Kelas IA*, diakses 26 Februari 2023, <http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/about-tentang-pengadilan/blog/blog-frontpage#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Mojokerto%20sudah%20ada,Kabupaten%20Mojokerto%20dan%20Kabupaten%20Jombang>

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Mojokerto;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Mojokerto.

B. Implementasi diversifikasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Mojokerto?

Pada dasarnya diversifikasi adalah dimana konsep peradilan untuk mengalihkan proses kasus formal ke proses kasus informal proses pengalihan tersebut bertujuan agar memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau disebut dengan ABH.⁵⁴ Selanjutnya secara tertutup kelembagaan hukum negara membicarakan masing-masing tentang konsep diversifikasi yang dilaksanakan dalam memberikan perlindungan kepada pelaku anak tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak yang sebagai saksi tindak pidana.⁵⁵ Umur anak dalam beberapa negara sangat berbeda beda di Amerika Serikat anak yaitu umur 8-17 tahun, di Negara Inggris anak berumur 12-16 tahun, di Australia

⁵⁴ Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 169.

⁵⁵ Hukum Online, "Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *hukum online*, 8 Maret 2023, diakses 15 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>

anak berumur 8-16 tahun, di negara Belanda anak berumur 12-18 tahun.⁵⁶

Di Indonesia definisi anak di dalam perundang-undangan hukum Indonesia sangat beragam karena peraturan yang berhubungan dengan status anak yang memberikan batasan umur terdapat beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Batas Usia Anak dari berbagai Undang-Undang

Dasar Hukum	Pasal
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ⁵⁷	Pasal 7 ayat (1) Anak yang dimaksud dalam Undang-undang ini perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ⁵⁸	Pasal 68 Anak yang dimaksud dalam undang-undang ini mempunyai ketentuan bahwa anak yang sudah berumur minimal 18 tahun sudah diperbolehkan bekerja oleh pemerintah.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ⁵⁹	Pasal 1 ayat 3, ayat 4, ayat 5 ● Ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
	● Ayat 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
	● Ayat 5

⁵⁶ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1997), 8.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

⁵⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

	Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ⁶⁰	Pasal 1 Anak yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ⁶¹	Pasal 4 huruf h Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum umur 18 tahun atau belum kawin.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas yang diatur dalam beberapa undang-undang masih belum ditemukan kesamaan mengenai batas usia umur anak, akan tetapi sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebut usia 18 tahun sebagai batas usia umur anak atau bisa dikatakan usia dewasa. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang berwenang menangani kasus anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

⁶⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

⁶¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Republik Indonesia Tahun 1945.⁶²

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara tegas yang dilaksanakan oleh hakim yang melaksanakan perkara anak diangkat secara khusus, artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemudian kekhususan juga terletak dalam acara persidangan (hukum acara), hakim tidak boleh memakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Dalam pemeriksaan diversi bisa dilakukan di mana saja dan fleksibel pemeriksaan anak dalam persidangan diwajibkan oleh pendamping. Pendamping tersebut bukan pengacara, melainkan lembaga, proses persidangan dilaksanakan secara tertutup.⁶³ Lembaga-lembaga yang mengikuti proses persidangan diversi yaitu penyidik penyidik dari kepolisian yang khusus untuk anak, jaksa penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim yang khusus untuk anak, pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah bapas mempunyai tugas untuk pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak yang di luar proses peradilan, pekerja sosial.⁶⁴

Peradilan anak bukan merupakan peradilan khusus tetapi peradilan anak dibawah peradilan umum yang dinaungi oleh lembaga Mahkamah Agung peradilan anak mempunyai proses pidana anak diluar peradilan khusus yang dinamakan dengan diversi, diversi juga mempunyai aturan yang diatur dalam Undang-Undang SPPA. Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 3 tahun

⁶² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076

⁶³ Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 175.

⁶⁴ Mahir Sakki. Z.A, "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Pengadilan Negeri Balopa* 7 Maret 2018, diakses 27 Maret 2023, <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

1997 tentang pengadilan anak, peraturan tentang proses persidangan anak masih diatur dalam beberapa aturan terpisah dari Mahkamah Agung beberapa peraturan tersebut menyebutkan adanya persidangan khusus anak yang tertutup untuk umum dan adanya hakim dalam memimpin persidangan dan hakim yang memimpin harus berkompetensi dan memberikan perhatian kepada anak, hal ini diatur dalam instruksi Mahkamah Agung Nomor M.A/Pem./048/1971 yang bertujuan memberikan jaminan pemeriksaan yang ditujukan bagi kesejahteraan anak. Di dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana pun sekelebat membahas tentang penanganan tindak pidana yang dilakukan anak dimana aturan tersebut menyatakan bahwa persidangan anak dilaksanakan secara tertutup dan harus ada hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan tersebut.⁶⁵ Anak -anak yang berada dalam hukum (ABH) adalah mereka yang, sesuai dengan hukum pidana, melakukan kegiatan kriminal yang melakukan saksi kriminal yang berusia di bawah 16 tahun, menurut surat surat edaran Departemen Jaksa Agung No.P. 1/20, yang diterbitkan pada 30 Maret 1951. Surat surat itu mengklaim bahwa upaya terakhir adalah untuk mengambil seorang anak muda yang telah melakukan kejahatan ke pengadilan. Dimana usaha penyelesaian bagi anak yang dapat dipertimbangkan selain di pengadilan dan lembaga yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Prayuwana dan kantor pejabat. Pra Yuwana yang awalnya bernama *Pro Juvente*,

⁶⁵ Yory Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Jurnal ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4 no 4 (2020): 29. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPplZjhktk_hQEXAHLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682700003/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.mandala.nursa.org%2findex.php%2fJISIP%2farticle%2fdownload%2f1398%2f1314/RK=2/RS=fphBSHV_VuGB9aWPIidayllR7oGg-

lembaga ini didirikan pada tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman.⁶⁶

Institut peradilan anak-anak adalah hasil dari konsep yang muncul pada tahun 1958; Dalam hal ini, dipraktikkan dengan membuat prosedur persidangan untuk pengadilan anak-anak yang berbeda dari pengadilan orang dewasa secara umum. Gagasan di balik penerapan ini adalah bahwa orang dewasa yang melakukan kejahatan tidak boleh menerima perlakuan yang sama dengan anak-anak yang berurusan dengan hukum. Perbedaan dalam hukuman adalah hasil dari diskusi antara polisi, jaksa penuntut, peradilan, dan Pra Yuwana, yang merupakan lembaga yang terlibat dalam menangani masalah anak-anak yang melakukan kejahatan. Sebelum adanya aturan khusus yang mengatur tindak pidana anak, hukum tindak pidana anak masih simpang siur diatur dalam aturan yaitu Kepmen Kehakiman. Ketentuan tentang proses peradilan anak sudah diatur sejak Indonesia merdeka terdapat di dalam pasal 45, 46, dan 47 didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP yang berlaku sejak Januari 1918 kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1949 tentang Peraturan Hukum untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁷

⁶⁶ Yory Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Jurnal ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4 no 4 (2020): 29. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPplZjhkthQEXAHLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682700003/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.mandala.nursa.org%2findex.php%2fJISIP%2farticle%2fdownload%2f1398%2f1314/RK=2/RS=fphBSHVVuGB9aWPIidayllR7oGg-

⁶⁷ Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiil di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* 5.2 (2006): 2.

Dalam KUHP batas umur anak adalah umur enam belas tahun penjatuan pidana yang dimaksud dalam KUHP ini adalah pengembalian kepada orang tua atau wali, dan apabila tidak mempunyai orang tua maka menjadi anak negara dan jika melakukan tindak pidana dibawah 18 tahun maka ancaman pidananya pokok maksimumnya dikurangi sepertiga dan apabila hukuman mati atau penjara seumur hidup maka maksimal pidana penjara adalah 15 tahun dan tidak diperbolehkan adanya pidana tambahan. Dan membahas tentang penerapan aturan peradilan pidana anak lebih jelas diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1959 yang menjelaskan pemeriksaan anak harus dilaksanakan tertutup untuk kepentingan kondisi anak dan kesejahteraan masyarakat untuk melaksanakan proses persidangan dibutuhkan hakim tunggal yang memiliki perhatian, pengetahuan, dan dedikasi tinggi untuk menyelesaikan anak yang berhubungan dengan hukum. Menurut Pasal 153 paragraf (3) KUHP, yang menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum kecuali dalam kasus -kasus yang melibatkan perampasan dan ketidaksenonohan anak, jika kondisi tidak dipenuhi, keputusan tersebut dianggap ilegal oleh hukum.

Bagian ini juga mengatur prosedur persidangan di pengadilan anak -anak. Peraturan Kehakiman No.06.um.O1.06 dari tahun 1983, yang menyatakan bahwa persidangan anak harus diperiksa oleh hakim tunggal, tetapi dalam situasi yang berbahaya, anak tersebut dapat diperiksa oleh hakim Majelis dengan kondisi

<https://www.academia.edu/download/63894377/12SejarahdanProblematikaHukumPidanaIndonesia20200711-14922-13k5ty7.pdf>

persidangan tertutup, membentuk dasar untuk praktik di pengadilan anak -anak.⁶⁸ Terkait dengan RUU tentang Pengadilan Anak yang diajukan oleh presiden ke DPR dan Menteri Kehakiman di dalam RUU tersebut banyak kelemahan contohnya dalam pasal 21 yang didalamnya menjelaskan kewenangan pengadilan khusus anak terkait ranah pidana maupun perdata dimana hal itu dianggap tidak selaras dengan kebiasaan negara hukum dan pengadilan anak termasuk dalam lingkup hukum pidana. Dengan itu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang membuat beberapa peraturan tentang persidangan anak.

Pada tahun 1997 pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 1668 dan setelah disahkannya Undang-Undang ini, Indonesia mempunyai suatu peraturan yang khusus membahas tentang penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan mulai adanya Undang-Undang ini KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi, semua aturan terkait dengan proses peradilan pidana anak meskipun Indonesia sudah memiliki aturan khusus yang mengatur tentang anak dan tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak, namun Undang-Undang ini dinilai belum optimal dengan berpedoman pada Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini dikaitkan dengan kasus pada 2002 di Indonesia terdapat 4000 kasus anak yang berhadapan dengan hukum kemudian diadili di Pengadilan dan 90% dijatuhi

⁶⁸ Yory Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Jurnal ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4 no 4 (2020): 30. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPplZjhkthQEXAHLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682700003/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.mandala.nursa.org%2findex.php%2fJISIP%2farticle%2fdownload%2f1398%2f1314/RK=2/RS=fphBSHVVuGB9aWPIidayllR7oGg-

hukuman pidana penjara, dan 88% diantaranya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun, kemudian 73% tindak pidana ringan, dan 42% anak yang berada di lapas dengan orang dewasa.⁶⁹

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah berupaya melakukan perubahan untuk pemidanaan anak yang tidak lagi dengan tujuan membalas (*retributive*) tetapi lebih kepada pembinaan anak dengan maksud agar masa depan mereka lebih baik. Namun, upaya tersebut dirasa belum cukup karena dengan berkembangnya zaman dan kondisi yang banyak pemikiran baru yang muncul mengubah agar adanya perubahan tentang peraturan pengadilan anak yang menjadikan anak yang berhubungan dengan hukum menjadi jenis hukuman yang mendidik dan seiring dengan Undang-Undang yang sudah tidak memenuhi kebutuhan anak maka muncullah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷⁰

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diganti dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan (SPPA) sebagai usaha mengatasi kekurangan dari Undang-Undang sebelumnya fungsi UU SPPA ini yaitu sebagai penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya jaksa dalam menangani kasus anak masih memberikan penuntutan pidana, akibatnya dalam persidangan hakim anak atau hakim khusus yang diperlukan dapat memberikan keadilan kepada anak sementara itu hakim

⁶⁹ Wagianti, Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 129

⁷⁰ Yory Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4 no 4 (2020): 28. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPplZjhkthQEXAHLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682700003/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.mandala-nursa.org%2findex.php%2fJISIP%2farticle%2fdownload%2f1398%2f1314/RK=2/RS=fphBSHVVuGB9aWPIidayllR7oGg-

masih berpandangan memberikan hukuman. Ini ditunjukkan oleh sejumlah besar anak-anak yang dijatuhi hukuman penjara daripada diberi arahan seperti anak yang kembali ke orang tuanya, bimbingan yang diberikan oleh yayasan atau Dinas sosial, dan pengasuhan yang disediakan oleh negara, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 Undang-Undang SPPA.⁷¹

Undang-Undang ini menjadikan yang awalnya anak membalas dendam dan dalam Undang-Undang membuat tindak pidana bersifat absolut dan menggunakan keadilan (*restorative justice*) Undang-Undang ini memberikan perlindungan untuk kepentingan anak dan hal yang belum dicapai di Undang-Undang sebelumnya diperoleh secara optimal dapat dikatakan bahwa peradilan pidana anak yang mengimplementasikan kepada penegakan hukum secara formal saja dan tidak melihat perlindungan anak kedepannya. Dalam Undang-Undang SPPA ini sebagai wujud baru karena di dalam Undang-Undang lama masih mengedepankan dan focus untuk membalas dendam (*retributive*) dan setelah dilakukan penelitian oleh para ahli terdapat banyak efek negatif seperti adanya cap terhadap anak mantan narapidana di dalam lingkungannya dan berakibat anak menjadi merasa tersisihkan.⁷² Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 semua instansi diperbolehkan menerapkan *Restorative Justice* melalui proses diversifikasi dan proses diversifikasi ini bukan hanya ada di tingkat penyidikan saja, namun diversifikasi ini di semua tingkat prosesnya yang berada di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Apabila mengacu kepada tujuan sistem peradilan menurut *The Beijing*

⁷¹ Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 12.

⁷² Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik bagi Anak*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009), 4

*Rules*⁷³ yang tercantum dalam *Rule Beijing*:” *The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall emphasize ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*” yang artinya “Sistem Peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan harus memastikan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku anak harus selalu sebanding dengan keadaan pelaku dan hukumannya.”

Menjelaskan bahwa sistem peradilan anak mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anak dengan maksud agar anak yang berhubungan dengan hukum menghindari penghukuman pidana.

Penyelesaian perkara pidana untuk anak melalui sistem peradilan pidana secara formal bukan hal yang solutif karena terdapat beberapa dampak buruk yang akan muncul dan mempengaruhi kesehatan mental psikis, dan perubahan perilaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu adanya alternatif untuk menyelesaikan perkara itu yaitu mengadili dengan *Restorative Justice* sebagai perkembangan dari tata hukum di Indonesia untuk menyelesaikan masalah pidana termasuk diversifikasi.⁷⁴ Perkembangan *Restorative Justice* dimulai dari adanya program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan di Masyarakat di Negara Kanada pada tahun 1970-an. Program ini awalnya

⁷³ Beijing Rules, "United Nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice." *Adopted by the General Assembly on 29* (1985). <http://epimelitesanilikon.gr/pdf/BeijingRules1985.pdf>

⁷⁴ Yahya Sultoni, "Perkembangan Prinsip Keadilan Retorative (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana", November 2020, Diakses 4 April 2023 [https://www.google.com/search?q=Perkembangan+Prinsip+Keadilan+Restoratif+\(Restorative+Justice\)+Terhadap+Anak+Pada+Ranah+Hukum+Pidana+Yahya+Sultoniperkembangan+Prinsip+Keadilan+Restoratif](https://www.google.com/search?q=Perkembangan+Prinsip+Keadilan+Restoratif+(Restorative+Justice)+Terhadap+Anak+Pada+Ranah+Hukum+Pidana+Yahya+Sultoniperkembangan+Prinsip+Keadilan+Restoratif).

dilakukan untuk tindakan alternatif sebagai penghukuman pelaku anak, yang sebelumnya dilakukan hukuman pelaku dan korban yang dipertemukan untuk menyusun hukuman yang mereka dapat sebagai bahan pertimbangan hakim program ini membawa dampak positif bagi pelaku, pada pelaku meningkatkan rasa untuk bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada korban. Dan dampak positif dari korban yaitu mendapatkan perhatian khusus dan menurunkan jumlah residivis.⁷⁵

Keadilan *Restorative* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang berkaitan memecahkan suatu masalah bersama-sama konsep ini adalah perkembangan dari pemikiran manusia yang dikaitkan dengan tradisi peradilan peradaban pada negara Arab purba, Yunani, dan Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk masalah tindak pidana kemudian pendekatan *Restorative* ini pertama kali di kenalkan Albert Eglash yang menyebut pendekatan ini dengan istilah *Restorative Justice*.

Pendekatan ini telah berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir di beberapa negara seperti: Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand, dan beberapa Negara di Eropa dan di Amerika juga merupakan Negara yang membuat perkumpulan untuk memperkenalkan ke Negara-Negara tentang *Restorative Justice* dengan mengemukakan 5 prinsip tentang *Restorative Justice* yaitu: 1. Membuat pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahannya, 2. Memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan rasa tanggung jawabnya, 3. Melibatkan korban, pelaku, orang tua kedua belah

⁷⁵ Novi Edyanto, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11.3 (2017): 2. <http://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/8/5>

pihak, Tokoh Masyarakat, 4. Menciptakan diskusi untuk bekerja sama memecahkan permasalahan, 5. Mengedepankan perdamaian antara pihak korban dan pelaku.⁷⁶ Masyarakat di Indonesia sudah mengenal konsep *Restorative Justice* di dalam kebiasaan adat yaitu memusyawarahkan suatu masalah hukum yang digunakan di dalam *Restorative Justice* tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang nya konsep ini mempertimbangkan keseimbangan dan kesetaraan dari aspek kehidupan.

Penyelesaian perkara dengan konsep *Restorative Justice* dikecualikan untuk Presiden dan Wakilnya, negara sahabat, kepala negara dan wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu *Restorative Justice* tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan dengan kelompok syarat dan perkara apa saja yang tidak boleh diselesaikan dengan *Restorative Justice* juga untuk mengedepankan putusan yang adil dan seimbang antara pelaku dan korban.

1. Penerapan *Restorative Justice* pada kasus diversifikasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Berikut adalah contoh dari penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Putusan No.20/Pid.B.10.12/PN.Mkt. Dalam perkara anak ini disebutkan adanya penganiayaan pelaku terhadap korban yang mengakibatkan mata sebelah kanan korban lebam pada kelopak mata kanan dan merah seperti darah beku di sekitar

⁷⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 172.

retina sebelah mata kanan sesuai dengan hasil visum yang dilakukan oleh dokter Gerita Indira Agusni sebagai dokter jaga di Puskesmas Kabupaten Mojokerto dengan hasil pemeriksaan bahwa: bagian kepala terdapat luka lecet dengan Panjang yang kurang lebih setengah cm pada ujung pangkal alis kanan, terdapat pendarahan dibawah kulit dengan ukuran lebih dua kali satu tengah cm pada bawah mata sebelah kanan, terdapat pendarahan pada bola mata kanan.

Penyebab luka tersebut adanya persentuhan benda tumpul yang di diagnosa oleh dokter tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalani aktivitas, Dalam pertimbangan hakim menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak adanya ungkapan pembenaran dari pelaku sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, di dalam pertimbangan ini orang tua korban juga sudah berdamai dan memaafkan perbuatan pelaku. Di dalam putusan hakim menyatakan bahwa anak akan dikembalikan kepada orang tua putusan ini sesuai dengan Undang-Undang SPPA Pasal 82 ayat 1 yang menjelaskan jika Anak yang berhubungan dengan hukum ini mendapatkan sanksi pidana maka anak sanksi tersebut dapat berupa pengembalian kepada orang tua atau wali.⁷⁷

Dalam kesempatan untuk mengerjakan tugas akhir ini peneliti mendapatkan kesempatan untuk berwawancara dengan 3 hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto untuk berdiskusi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yakni yang pertama peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang bernama Jantiani Longli yang mengatakan bahwa :

⁷⁷ Hukum Online, "Mengenal Restorative Justice," *hukum online*, 20 Juni 2022 diakses 4 April 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>

“Diversi pada dasarnya tidak ada penghukuman misal penjara di dalamnya ada kesepakatan jalan damai, misal ada kerugian yang disepakati bayar berapa diversi itu malah untuk pelaku malah sangat diuntungkan agar pelaku tidak sampai masuk penjara tapi dia cukup berdamai sesuai kesepakatan dengan korban”⁷⁸

Diversi menurut Bu Jantiani Longli itu sangat penting untuk anak agar anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak dipenjara pasalnya hukuman penjara itu sangat mempengaruhi masa depan anak pernyataan ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang SPPA Pasal 71 Nomor 1 pidana anak dibagi menjadi 5 yaitu: a) Pidana Peringatan, b) Pidana dengan syarat: 1) Pembinaan di luar Lembaga; 2) Pelayanan Masyarakat; atau 3) Pengawasan. c) Pelatihan Kerja; d) Pembinaan dalam Lembaga; dan e) Penjara.⁷⁹ Dijelaskan bahwa penjara bagi anak itu adalah upaya terakhir yang dilakukan adalah tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun penjara. Apabila ancaman yang didapatkan anak yang berhadapan dengan hukum itu lebih dari 7 tahun penjara, maka penegak hukum wajib mengupayakan diversi. Meskipun anak tersebut ditempatkan di dalam penjara tapi perlindungan dan hak- hak anak wajib dipenuhi. Walaupun dipenjara nantinya anak harus mendapatkan perlakuan khusus yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Perlakuan narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa karena tingkat kematangan anak belum sempurna anak masih

⁷⁸ Jantiani Longli, wawancara (Mojokerto, 6 Februari 2023).

⁷⁹ Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

terombang-ambing oleh pikirannya sendiri dan lingkungan.⁸⁰

Hasil kesepakatan jalan damai diversi itu bisa berbagai macam bentuknya ada perdamaian dengan ganti kerugian misal kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah uang maka pelaku wajib mengganti uang yang disepakati, tapi tidak hanya berupa uang saja bisa mengganti barang, penyerahan kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama adalah 3 bulan, dan rehabilitasi medis dan psikososial. Untuk menyepakati jalan perdamaian tersebut diperlukan musyawarah dan melibatkan dari semua pihak yang terkait dalam diversi ini musyawarah ini merupakan bentuk dari *restorative* sehingga memerlukan mediator yang dinamakan hakim anak di dalam musyawarah tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dalam menangani perkara anak jika diversi berhasil di Pengadilan maka anak tidak perlu untuk disidangkan dan hakim anak meminta penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan.

“Dengan keberhasilan diversi, maka anak tidak harus melakukan persidangan cukup untuk memenuhi syarat dan perjanjian yang diminta oleh hakim di dalam UU SPPA dan Perma No 4 tahun 2014 setiap pemeriksaan anak dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Wajib diupayakan Diversi”⁸¹

Yang dimaksudkan dengan Undang-Undang SPPA Pasal 7 adalah wajib diupayakan diversi dalam setiap tingkatan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan

⁸⁰ I Dewa Ayu “Pidana Penjara Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Edukatif” (undergratuated thesis: Universitas Ngurah Rai, 2009), 5. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/172>

⁸¹ Jantiani Longli, Wawancara, (Mojokerto, 6 Februari 2023).

wajib mengupayakan diversifikasi.⁸²

*“Diversi yang dilaksanakan di Penyidik hingga di Kejaksaan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan itu tidak berdampak dan dilakukan ulang proses diversifikasi di Pengadilan tujuan diversifikasi mendamaikan dan tinggal dijalankan dengan pengawasan bapas, jaksa dan penyidik sudah tidak ada hubungannya lagi”.*⁸³

*“Hakim tidak boleh memutus putusan diluar putusan diversifikasi, kalau diversifikasi berhasil maka menjadi penetapan dari Ketua Pengadilan”.*⁸⁴

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan bapak Syufrinaldi yang juga merupakan salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Mojokerto:

*“Jadi diversifikasi itu mengembalikan pada keadaan semula kenakalan yang terjadi pada pelaku dianggap bersih diversifikasi ini sangat membantu pada masa depan anak agar anak-anak ini bisa berdamai dengan keadaan, usia yang cukup untuk didiversifikasi adalah anak umur 8-15 tahun,”*⁸⁵ karena di umur yang telah disebutkan beliau anak belum bisa membedakan yang benar-benar salah menurut beliau umur yang digunakan di SPPA itu adalah umur anak yang sudah bisa membedakan dan bisa melakukan hal-hal yang sewajarnya sama dengan orang dewasa.

“Keberhasilan diversifikasi itu sangat bermanfaat bagi anak, jika diversifikasi itu gagal kemungkinan korban itu tidak mau dengan jalan damai dan walaupun anak itu dipenjara ataupun menjadi pekerja sosial maka psikis anak tersebut

⁸² Pengadilan Negeri Pariaman, “Mengenal Diversifikasi Dalam Penyelesaian Anak”, PN Pariaman, 4 Juli 2022, diakses 5 April 2023 <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversifikasi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html>

⁸³ Jantiani Longli, Wawancara, (Mojokerto, 6 Februari 2023).

⁸⁴ Jantiani Longli, Wawancara, (Mojokerto, 6 Februari 2023).

⁸⁵ Syufrinaldi, Wawancara, (Mojokerto, 6 Februari 2023)

*terganggu. Dampaknya, jika diversi berhasil di Penyidik (kepolisian) ,maka perkara nya tidak dilimpahkan ke Kejaksaan, jika berhasil ke Kejaksaan perkara selesai dan tidak dilimpahkan ke Pengadilan dan jika diversi berhasil di Pengadilan maka perkaranya tidak akan disidangkan dan diterbitkan penetapan ketua pengadilan tentang diversi berhasil yang pada ABH dikembalikan ke orang tua, Gini, kalau perkara berhasil perkara stop sampai disini, tidak dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan. Putusan diversi itu adalah Penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan, dalam diversi Hakim Tunggal hanya berperan selaku mediator saja jadi tidak ada dampak yang terjadi dari diversi di Penyidik, Kejaksaan hingga Pengadilan”.*⁸⁶

Menurut Bapak Syufrinaldi Diversi itu mengembalikan ke keadaan semula yang awalnya anak itu mempunyai catatan kenakalan di dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui diversi ini anak tersebut di dalam SKCK kembali dengan catatan 0 (nol) ini juga sangat membantu anak di masa depan salah satunya agar anak dapat mencari pekerjaan tanpa memikirkan punya catatan SKCK di Kepolisian. Keberhasilan diversi ini bagi anak juga sangat diusahakan oleh penegak hukum yang terlibat di dalam diversi ini salah satunya menjaga psikis anak agar anak tidak terganggu.

Di dalam UU SPPA pasal 7⁸⁷ menyebutkan bahwa setiap tingkat lembaga penegak hukum wajib diupayakan diversi di Kepolisian dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka juga diusahakan diversi.

⁸⁶ Syufrinaldi, Wawancara, (Mojokerto, 6 Februari 2023)

⁸⁷ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Maka dari itu ketika perkara anak tersebut akan di diversikan maka pihak kepolisian akan mengundang pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan diversi, jika di kepolisian diversi berhasil maka pihak kepolisian ini langsung meminta penetapan langsung ke pengadilan tanpa melalui kejaksaan agar penetapan itu disahkan dan kasus anak di tutup dan tidak dilanjutkan, jikalau diversi di kepolisian ini gagal maka pihak kepolisian melimpahkan perkara ini ke kejaksaan tapi berkas dari kepolisian ini tidak dipakai oleh kejaksaan, di kejaksaan melakukan upaya diversi yang dipimpin oleh jaksa anak jika diversi ini gagal maka diversi ini akan dilimpahkan ke pengadilan.⁸⁸

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan salah satu hakim yaitu Bapak Lukmanul juga memaparkan penjelasan bahwa:

“Diversi itu tujuannya agar anak tidak dihukum, apabila anak tersebut melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya, diversi memiliki tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses persidangan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi berhasil saat diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat 3 bahwa dalam SPPA wajib diupayakan diversi dalam Perma No 4 tahun 2014 bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak

⁸⁸ Azmaneli, “Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana” Undergraduate thesis, Universitas Padjadjaran, 2016. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Azmaneli.pdf>

pidana (Pasal 2) ”⁸⁹

“Tahapan diversi, dimulai dari penyidik/ polisi, kalau berhasil dimintakan penetapan ke ketua Pengadilan, perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntut umum apalagi sampai di bawa ke Pengadilan, kalau tidak berhasil di kepolisian diversi tetap dilaksanakan pada tingkat penuntut umum jaksa, kalau tetap tidak berhasil nanti diversi dilakukan oleh hakim”.

*“Hakim tidak boleh memutus diluar diversi harus berpatokan dan berpedoman di SPPA hakim memutuskan diversi berhasil atau tidaknya berdasarkan kesepakatan pihak2nya, hakim tidak boleh memutus sendiri, pelaksanaan diversi harus dihadiri pihak-pihak sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang”.*⁹⁰

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai usaha perlindungan hukum berbagai kebebasan dan hak asasi anak perlindungan terhadap ini juga mencakup dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab penegak hukum dalam memenuhi hak-hak anak. Tidak hanya pelaku tapi juga korban, aparat penegak hukum yang ikut andil dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus berpatokan dengan UU SPPA dan juga Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversi tetapi aparat penegak hukum juga harus mengutamakan kepentingan anak.

2. Peran Masyarakat

Dalam diversi ini juga sangat penting masyarakat juga menentukan tingkat

⁸⁹ Luqmanul Hakim, wawancara (Mojokerto,6 Februari 2023).

⁹⁰ Luqmanul Hakim, wawancara (Mojokerto,6 Februari 2023).

keberhasilan diversi masyarakat yang dimaksud adalah tokoh agama, guru, tokoh pemuda, RT, RW. Peran Masyarakat di dalam Undang-Undang SPPA pasal 93 yang mana masyarakat berperan dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dimana anak itu mendapatkan kepercayaan lagi untuk bergaul di lingkungannya dengan cara:

1. Mengajukan laporan dengan otoritas yang sesuai yang merinci contoh pelanggaran hak-hak anak;
2. Memberikan saran untuk desain kebijakan terkait anak;
3. Meneliti dan mendidik tentang anak -anak;
4. Membantu dalam resolusi situasi yang melibatkan anak -anak;
5. Bekerja dengan organisasi sosial untuk mempromosikan pemulihan dan reintegrasi sosial anak, anak korban, atau anak dari saksi;
6. Menilai seberapa baik petugas penegak hukum menangani masalah yang melibatkan anak di bawah umur;
7. Mendidik masyarakat tentang hak-hak anak dan undang-undang dan peraturan terkait anak.⁹¹

Pernyataan diatas bahwa keberhasilan di dalam diversi ini sangat diusahakan untuk mencapai kata berhasil jika diversi itu tidak mencapai kata berhasil atau disebut gagal maka dilanjutkan dengan sidang dengan keputusan bahwa anak tersebut di penjarakan dengan setengah hukuman yang di sahkan anak yang dipenjarakan itu di penjara menjalani kegiatan yang positif yang

⁹¹ Pasal 93 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

disebutkan dalam pasal 82 UU SPPA⁹² bahwa yang dimaksud adalah dikembalikan kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi.⁹³

Pernyataan yang telah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwasannya diversifikasi itu termasuk produk dari *Restorative Justice* penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai kata keadilan bagi seorang korban mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan yang tidak selesai meskipun pelaku sudah dihukum. Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama mementingkan tentang kepentingan anak yang terbaik bagi anak maka dari prinsip itu diperlukan penyelesaian dengan mekanisme pidana atau diversifikasi dengan system yang dinamakan dengan *Restorative Justice* yang bisa dikenal masyarakat Indonesia dengan “musyawarah untuk mufakat” sehingga dengan adanya ini bisa menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak dengan didampingi oleh orang tua, tokoh masyarakat dan 1 hakim.⁹⁴ Menurut Mardjono

⁹² Pasal 82 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS;

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama satu satu tahun. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat tujuh tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

⁹⁴ Mahkamah Agung, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” google, 22 Juni 2023, diakses 2 Maret 2023,

Reksodiputro sistem peradilan pidana anak adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, bertujuan untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas yang wajar sebagian besar masyarakat yang mengalami tindak kejahatan itu melaporkan ke kepolisian dan berujung ke sidang pengadilan dan pelaku diputus bersalah.⁹⁵

Sistem Peradilan pidana terdiri dari 4 lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan keempat lembaga tersebut bekerja sama dalam menegakkan keadilan tahapan proses peradilan yaitu tahap pra ajudikasi (sebelum sidang peradilan) meliputi penyidikan dan penyelidikan, judikasi (selama sidang peradilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian kepada jaksa dan pasca ajudikasi (akhir persidangan peradilan) yaitu pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan.⁹⁶ Berdasarkan empat lembaga itu memiliki tujuan masing-masing Polisi sebagai penyidik melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Jaksa sebagai penuntut umum membuat rencana tuntutan berdasarkan hasil dari penyidikan yang disampaikan oleh penyidik, selanjutnya hakim atas dasar dakwaan penuntut umum harus melakukan pemeriksaan di dalam persidangan.

Kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan salah satu keadilan sosial. Hal tersebut didorong banyak bidang kehidupan publik dan pribadi.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

⁹⁵ Marjono Restodikputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta Pusat: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), 84.

⁹⁶ Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 6.

Dampak hukum yang berasal dari tindakan perlindungan anak mungkin terkait dengan undang-undang tertulis atau tidak tertulis. Karena aturan hukum berfungsi sebagai jaminan untuk upaya perlindungan anak dan karena anak-anak sebenarnya adalah masa depan negara itu, keamanan dan keadilan harus disediakan untuk perlindungan mereka. Menurut No Hukum 35 tahun 2014 tentang Amandemen Hukum No. 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, Pasal 1 Paragraf (2), perlindungan anak didefinisikan sebagai “semua aktivitas untuk menjaga dan melindungi anak-anak dan hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, mengembangkan, dan berpartisipasi, serta dilindungi dari kejahatan dan diskriminasi.” Mengenai Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia Indonesia dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penyelenggara perlindungan anak.”⁹⁷ Perlindungan anak ada usaha untuk agar kondisi anak dapat melakukan hak dan kewajiban untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik maupun mental.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pertama, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari menjadi target ketidakadilan, penyiksaan, atau penerapan hukuman yang kejam. Kedua, pelaku remaja yang melakukan kejahatan tidak dapat menerima kematian atau hukuman seumur hidup. Ketiga, tidak ada anak yang dapat ditolak kebebasan mereka karena melanggar hukum. Keempat, setiap penangkapan dan penahanan harus mengikuti

⁹⁷ Triana Apriyanita, “Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *journal.uinjkt*, 22 April 2017, diakses 3 April 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/7879/pdf>

hukum yang berlaku dan hanya boleh dilakukan sebagai tindakan terakhir. Kelima, setiap anak yang diambil hak mereka untuk swasembada memiliki hak untuk diperlakukan dengan penuh kasih sayang, dengan pertimbangan untuk kebutuhannya yang sesuai usia untuk pengembangan pribadi. Keenam, setiap anak yang diambil kebebasan mereka memiliki hak untuk bantuan hukum yang efektif atau dukungan lain pada setiap langkah tindakan hukum apa pun yang mungkin diperlukan. Ketujuh, setiap anak yang diambil kebebasannya memiliki hak untuk membela diri dan Keadilan di hadapan pengadilan anak-anak yang tidak memihak yang ditutup untuk umum.⁹⁸

Selanjutnya, dalam pasal 51 KUHP terbaru huruf C dan D menjelaskan tentang penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat ; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁹⁹ Setiap anak yang mengalami trauma maka orang tua atau wali wajib membantunya untuk menghilangkan trauma tersebut trauma pada anak tidak langsung sembuh harus bersabar menghadapi perilaku anak tersebut anak yang mengalami trauma harus diberi perhatian khusus agar tidak mengganggu perkembangannya sebab jika tidak ditangani maka trauma itu terus menghantui hingga anak tersebut dewasa.

Cara perhatian khusus yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk

⁹⁸ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

⁹⁹ Pasal 51 huruf c dan d Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

mengobati trauma anak tersebut secara perlahan yaitu: 1) Harga perasaannya orang tua wajib mendengarkan keluh kesah anak dan orang tua tidak boleh berbicara yang seolah olah tidak menghargai anak, 2) Validasi Perasaannya yaitu perilaku orang tua yang menunjukkan bahwa orang tua mengerti dan paham apa yang dirasakan anak, 3) Memberikan rasa aman dan tenang orang tua menyampaikan bahwa ia mampu melindungi anaknya dan menciptakan rasa aman dan tenang anak bisa menumbuhkan kepercayaan diri pada anak, 4) Tidak menolak perasaan anak dan tidak memaksa , jika sewaktu waktu anak membutuhkan perhatian terhadap cara mengatasi traumanya jangan menolak perasaan tersebut dan hindari melakukan pemaksaan terhadap anak yang terjun pada kondisi serupa. 5) Bimbing dengan sabar, anak mudah mengalami stress karena cara pandang mereka berbeda dengan orang dewasa, maka dari itu orang tua harus sabar karena kesabaran tersebut yang membuat ketenangan dalam diri anak. 6) Komunikasi dengan anak, jika anak sudah mulai tenang dengan traumanya maka orang tua dapat mengajaknya berdiskusi, tanyakan seputar perasaan yang dialami, apa yang mengganggu mereka , dan apa yang diharapkan untuk masa depan. 7) Melatih keberanian anak yang mana tujuannya untuk memupuk rasa percaya diri dan keberanian . serta menegaskan bahwa dirinya mampu mengatasi luka di masa lalu dan pastikan anda meminta persetujuan anak akan hal ini. 8) Minta bantuan ahli, jika dirasa trauma yang dihadapi anak terlalu berat maka anda tidak perlu ragu untuk berkonsultasi dengan para ahli yang mana tujuannya agar dapat memberikan pendampingan dan prosedur terhadap anak¹⁰⁰

¹⁰⁰ Aning Jati,"8 Cara Mengatasi Trauma pada Anak, jangan Anggap Remeh" *bola.com*, 7

Kemudian di Pasal 70 Undang-Undang KUHP Terbaru¹⁰¹ huruf (a) menyatakan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan terhadap anak dan disebutkan di huruf (l) pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa maksud dari pernyataan diatas jika anak yang berhubungan dengan hukum ditempatkan di LAPAS maka mereka akan dibina seperti 1) Pendidikan Umum yang dilaksanakan kelas belajar mengajar, 2) Pendidikan Keterampilan anak akan diajarkan dalam hal las, reparasi, montir, menjahit, ukir, pertambakan, dan pabrik pembelajaran ini dilakukan dengan menempatkan narapidana anak ke tempat agar mereka belajar mengenai industri, 3) Pembinaan mental dan spiritual, Pendidikan agama dan budi pekerti.

Dampak positif yang tampak saat mereka di LAPAS yaitu lebih dekat orang tua kebanyakan anak yang menjalankan hukumannya di LAPAS itu dekat dengan rumah mereka maka dari itu, orang tua mereka bisa menjenguk anak yang berhubungan dengan hukum itu juga sangat merindukan kasih sayang dan perhatian orang tua dan dampak yang kedua yaitu narapidana anak lebih meningkatkan Imanya dan memperdalam ilmu keagamaannya dan mereka berusaha agar tidak mengulang kesalahan yang mereka perbuat sendiri.¹⁰²

Februari 2022, diakses 4 April 2023 <https://www.bola.com/ragam/read/4879604/8-cara-mengatasi-trauma-pada-anak-jangan-anggap-remeh>.

¹⁰¹ Pasal 70 huruf a Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

¹⁰² Tri Ratna Mulyandari, "Dampak Pidana Yang Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun" (Undergratuated thesis: Universitas Brawijaya, 2009), https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QJBlfEtkmgUDp1rLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682697445/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.ub.ac.id%2fid%2feprint%2f110574%2f/RK=2/RS=.aal5OpT62VO6kwav4scuSjTNOw-

3. Peran Penyidik

Diversi berfungsi untuk membawa keadilan terhadap kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana di hadapan penegak hukum. Tujuan dari diversifikasi tersebut adalah untuk menemukan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem hukum biasa. Secara spesifik, di Indonesia belum ada ketentuan hukum atau undang-undang yang mengatur penanganan kasus terhadap anak pelaku tindak pidana oleh pihak kepolisian.

Telegram Kabareskrim no. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi untuk kepolisian yang di dalamnya bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam penerapan diversifikasi. Telegram ini juga menyatakan bahwa asas diversifikasi yang terkandung dalam konvensi hak anak yaitu suatu pengalihan bentuk penanganan dari penanganan yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penanganan bentuk lain yang dianggap terbaik untuk kepentingan anak. Diversifikasi dapat dikembalikan kepada orang tua, anak dengan atau tanpa peringatan tidak resmi/resmi, mediasi, negosiasi atau musyawarah antara pelaku dan keluarga korban atau solusi terbaik lainnya sesuai dengan budaya masyarakat setempat.¹⁰³ Kepolisian diarahkan agar untuk sebisa mungkin mengembangkan asas diversifikasi dalam model *restorative justice* dengan tujuan untuk memproses penanganan

¹⁰³ Poppy Novita Ayu, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi dan Diskresi Terhadap ABH", (Undergraduate thesis: Universitas Esa Unggul, 2015), https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPplabfEtkOu0CRizLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIE_dnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682697499/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.esaunggul.ac.id%2findex.php%2fLex%2farticle%2fviewFile%2f1344%2f1225/RK=2/RS=4LzfEO5qWKnzSPkLOjAWa2LLE.A-

perkara pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan menciptakan pemahaman di masyarakat setempat bahwa perilaku anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan membimbing anak sampai dewasa.

Secara praktiknya, penanganan kasus tindak pidana oleh penegak hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang tidak semuanya dilakukan oleh anak-anak akan diserahkan kepada kejaksaan, namun ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak yang terlibat. Sesuai dengan topik problematika yang diajukan, maka akan dipaparkan dalam pembahasan atau analisis yang lebih ditekankan pada pelaksanaan kerja instansi penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian sebagai salah satu instansi, organisasi atau birokrasi penyidikan. Dalam tindakan penyidik yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang menghadapi hukum dalam tingkat penyidikan digunakan teori Robert B. Seidman yaitu tentang teori bekerjanya hukum yang pada pokoknya mengatakan bahwa bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai reaksi terhadap peraturan-peraturan hukum, yang merupakan fungsi dari peraturan yang diarahkan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bertindak atasnya dan *feedback* yang datang dari para pemegang peran.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman tentang birokrasi penegak hukum dan lingkungannya, dapat dijelaskan

bahwa realitas kerja organisasi kepolisian adalah koordinasi penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui manusia-manusia, teknik-teknik dan informasi yang dijalankan dalam suatu kerangka struktur organisasi dalam rangka pemenuhan fungsi/tugas dan wewenang yang dimaksud adalah implementasi diversifikasi di pengadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan dilakukan untuk mengikuti dan memenuhi berbagai keterbatasan yang ditetapkan oleh kadar-kadar formal berupa peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang tersebut, yaitu penerapan diversifikasi dalam pengadilan restoratif terhadap anak yang sedang berurusan dengan hukum pada tingkat penyidikan, implementasi tugas kepolisian diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu fungsi atau tugas kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan sosial. Tugas pokok menjamin dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari tugas umum kepolisian untuk menjamin keamanan masyarakat umum. Sementara itu, muatan tugas pokok kepolisian berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok kepolisian dalam peradilan pidana, misalnya KUHP, KUHPA dan

beberapa Undang-Undang tertentu lainnya. Selain itu, kandungan tugas pokok Polri untuk melindungi, memberi pengayoman, dan melayani masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya yang bersifat pelayanan publik yang merupakan bagian dari tanggung jawab umum dari kepolisian.

Antara penyelidikan dan penyidikan terdapat dua tahapan aksi yang menjadi satu, yang harus dilakukan oleh penyidik dan penyidik (petugas kepolisian, atau menurut istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHAP, “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia”), yang didalamnya termasuk kegiatan yang bertujuan untuk menggeledah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana; menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan atau tidak; mencari dan mengumpulkan bukti; membuat terang tentang tindak pidana yang sedang terjadi; dan mengidentifikasi dan menentukan pelaku tindak pidana. Penyidikan yang merupakan kontak pertama antara anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan polisi, sangat cocok untuk memberi tekanan pada pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip pada tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 sampai 9 UU No. 3 Tahun 1997. Dalam penyidikan anak bermasalah dengan hukum (ABH), haru sesuai pada ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 34, pasal 41 sampai dengan 45 dan pasal 51, pasal 52. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas,

penyidikan anak, khususnya yang sedang menghadapi masalah hukum pada prinsipnya sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Yahya Harahap bahwa “penyelidikan” adalah tindakan tahap pertama atau awal dari “penyidikan”.¹⁰⁴

Penyidikan terhadap perkara anak dalam melakukannya diusahakan dilakukan oleh polisi wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus memiliki kemampuan dalam hal psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku yang terlibat dalam tindak pidana hanya dapat dilaksanakan apabila pelaku yang terlibat dalam tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan hal tindak pidana penyidik menarik keputusan untuk memberikan kembali kepada orang tua/wali dan mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah.¹⁰⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik

¹⁰⁴ Poppy Novita Ayu, “Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap ABH” Universitas Esa Unggul, 2015. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPplabfEtkOu0CRizLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEDnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1682697499/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.esaunggul.ac.id%2findex.php%2fLex%2farticle%2fviewFile%2f1344%2f1225/RK=2/RS=4LzfEO5qWKnzSPkLOjAWa2LLE.A-

¹⁰⁵ Rengganis Nur Hutami, Ari Kurniawan, and Totok Priyo Husodo. "Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Magelang)." *Amnesti Jurnal Hukum* 1.2 (2019): 26 Agustus 2019 diakses 5 April 2023, <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/645>

terhadap perkara anak terdapat syarat-syarat yang harus dicukupi, yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik,
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak,
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Semisal belum terdapat penyidik anak yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh orang dewasa. Menurut undang-undang No.11 tahun 2012, penyelidik diharuskan meminta pertimbangan atau ide-ide dari pengawas masyarakat setelah kegiatan ilegal dilaporkan atau dikeluhkan untuk memastikan bahwa penyelidikan anak-anak yang memiliki masalah hukum dilakukan dalam pengaturan seperti keluarga. Investigasi dilakukan dalam lingkungan keluarga, yang berarti bahwa ketika menyelidiki terdakwa anak, penyelidik tidak mengenakan seragam atau pakaian profesional dan pendekatan secara efektif, agresif, dan simpatik.

Usia anak pada saat kejahatan harus dipertimbangkan ketika menerapkan diversi/pengalihan dalam kasus-kasus di mana perlu melakukan penyelidikan di tingkat kejahatan. Klausul ini menunjukkan bahwa prioritas atau hak istimewa pengalihan lebih tinggi, semakin kecil ancaman kriminal. Usia anak dalam masalah menentukan prioritas untuk implementasi pengalihan; Semakin muda usia anak, semakin besar

prioritas untuk implementasi pengalihan. Setelah keragaman telah ditetapkan, persetujuan korban atau keluarga korban diperlukan.¹⁰⁶

4. Peran Kejaksaan

Diversi dilaksanakan pada tahap penuntutan (tahap 2) yaitu tahap penyerahan tersangka dan juga barang bukti dari Penyidik ke Jaksa, dikarenakan proses diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian itu tidak berhasil maka kewenangan dialihkan ke Jaksa. Penuntut Umum sebagai fasilitator mempunyai peran yang penting untuk berjalannya diversifikasi dari tahap penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti proses penyidikan perkara, koordinasi, upaya diversifikasi, pelaksanaan kesepakatan, penerbitan surat penghentian tuntutan hingga tahap registrasi diversifikasi.¹⁰⁷

Salah satu syarat menjadi jaksa Anak menurut Pasal 41 ayat 2 UU SPPA adalah “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak untuk jaksa anak yang bertempat di Jakarta yang bernama: Diklat Penanganan Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP- 19F/J.J.3/02/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pendidikan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum pelatihan ini diikuti instansi Kejaksaan seluruh Indonesia masing-masing 1

¹⁰⁶ Ari Kurniawan, “Peran Penyidik dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang”, (undergraduate thesis: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 19. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/645>

¹⁰⁷ Ditya Indah Nadika, “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Padang”, *Jurnal Jurisprudencia* 14.1 (2023): 5 <https://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/22218/18031>

orang.¹⁰⁸

Suatu saat dalam hal menuntut anak yang melakukan tindak pidana maka jaksa harus memperhatikan beberapa hal: 1) Dalam perkara anak di prioritaskan penyelesaiannya; 2) Dalam persidangan anak dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa jaksa tidak memakai pakaian dinas; 3) Dalam penuntutan JPU harus mengedepankan kepentingan anak; 4) Memperlakukan dengan baik pelaku, korban, dan saksi; 5) Dalam menuntut terdakwa JPU harus memperhatikan laporan dari Bapas.

5. Peran Pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam pasal 10 ayat 2 yang berbunyi “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”¹⁰⁹ dan dalam pasal 15 ayat 1 berbunyi “yang dimaksud Pengadilan Khusus dalam ketentuan ini antara lain adalah Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, dan Pengadilan Pajak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, dengan demikian Pengadilan Anak berada dalam Lingkungan

¹⁰⁸ Mahesti Cahya Alim, “Peran Jaksa Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana, Undergratuated thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPo91YfktkqxD12nLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682697945/RO=10/RU=http%3a%2f%2feprints.ums.ac.id%2f29328%2f/RK=2/RS=rU.SLzYNm5j3m90rcdmy9Vf2Zfo-

¹⁰⁹ Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Peradilan Umum.¹¹⁰

Pengadilan anak mempunyai fungsi khusus, kekhususan itu secara langsung dicerminkan dengan ketentuan hakim yang menyidangkan perkara anak terletak pada (hukum acaranya), hakim tidak boleh memakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di persidangan wajib didampingi oleh pendamping anak, dan pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri hakim ditunjuk oleh ketua pengadilan paling lama selama tujuh hari harus sudah melakukan proses diversi, pada proses ini dapat menghasilkan kesepakatan diversi maka berita acara persidangan disampaikan kepada ketua pengadilan agar dibuatkan penetapan.

Secara fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat dilihat dari lembaga peradilan setelah adanya pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan kegiatan itu dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, serta berlandaskan dengan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Kalaupun Undang-Undang dirasa hakim belum mampu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat maka hakim tidak boleh menjadi kejam untuk memutuskan suatu perkara, tetapi hakim perlu kreatif lewat penciptaan hukum melalui putusannya.

¹¹⁰ Pasal 15 ayat 1 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Hakim merupakan pemegang peran penting di dalam pengadilan negeri dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus berada pada peradilan bebas dan tidak memihak karena peradilan bebas dan tidak memihak pada asas yang harus dilakukan oleh hakim. Mengenai kebebasan hakim diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹¹¹ Hakim bebas dan tidak memihak serta tidak di boleh memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun dipengaruhi oleh jabatan, ekonomi, dan tidak diperbolehkan adanya campur tangan dalam pengambilan putusan hakim baik dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kalangan masyarakat.

Kebebasan hakim sepenuhnya diperlukan untuk menjamin putusannya agar tidak ada campur tangan dari siapapun. Tetapi kebebasan hakim dimaksudkan bukan adanya hak istimewa dari para hakim untuk berbuat semena-mena terhadap perkara yang diperiksanya, karena hakim terikat dengan hukum di dalam pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat 1 “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat 1 “Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum

¹¹¹ Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

dengan tidak membeda-bedakan orang”¹¹², dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 “Sidang Pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, terkecuali Undang-Undang menentukan lain” dan “Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”.¹¹³

Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman, hakim dapat memilih batas-batas maksimal hukuman atau memilih jenis hukuman dalam batas-batasnya hakim pidana bebas untuk mencari hukuman kepada terdakwa secara benar. Seorang hakim harus melihat dari perilaku perbuatan, umur, pria atau wanita, lingkungan. Dalam memutuskan perkara hakim juga harus mempunyai keyakinan bahwa putusan yang diambil itu sudah tepat dengan didasari bukti secara nyata seorang terdakwa tidak bisa langsung dinyatakan bersalah harus dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa di dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang, bahwa hakim boleh memutuskan perkara sekurang-kurangnya dua bukti yang sah, sah menurut KUHAP disebutkan di dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP ada lima bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

¹¹² Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

¹¹³ Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

keterangan terdakwa.¹¹⁴ Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus adil, dan menjamin adanya keadilan.

Terdapat dua faktor yang diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu meringankan dan memberatkan, faktor meringankan yaitu dijatuhkan kepada terdakwa anak, masih muda, tingkah laku yang sopan, dan mengakui perbuatannya, faktor yang memberatkan yaitu dijatuhkan kepada terdakwa yang memberikan keterangan yang bertele-tele, meresahkan masyarakat. Hal ini di atur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 8 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau jahatnya dari terdakwa menjelaskan pasal 8 ayat 2 ini bahwa sifat-sifat yang jahat maupun baik dari terdakwa wajib untuk diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang adil untuk terdakwa.¹¹⁵

Kesempatan untuk memperoleh informasi baik atau jahatnya terdakwa khususnya anak yang berhadapan dengan hukum maka perlu bantuan dari LITMAS atau Peneliti Masyarakat untuk membuat laporan yang nantinya akan mempengaruhi putusan hakim kepada anak yang berhubungan dengan hukum yang sesuai Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang SPPA apakah anak diberikan sanksi berupa tindakan pidana maupun sanksi tindakan yang disebutkan di dalam pasal 82 Undang-Undang SPPA

¹¹⁴ Pasal 184 ayat 1 KUHP Tentang Alat bukti yang Sah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

¹¹⁵ Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

yang berupa pengembalian kepada orang tua/wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di Rumah Sakit Jiwa; Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan disebutkan dalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA¹¹⁶:

Pidana pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan, masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan Kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara
- Pidana Tambahan terdiri dari:
 - Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana anak sebagai bentuk perlindungan yang terbaik dan perlu dikembangkan dengan proses diluar peradilan yang dinamakan dengan diversi karena hukuman yang diberikan kepada anak harus mengedepankan kepentingan masa depannya yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

¹¹⁶ Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Anak, hal ini berguna untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang menurutnya peradilan itu kejam dan tidak adil. Berdasarkan pemaparan diatas Implementasi terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berdampak pada putusan hakim dan pelaksanaan diversifikasi telah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

C. Pelaksanaan diversifikasi terhadap putusan hakim perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Fiqih Siyasah adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang ketatanegaraan yang berhubungan dengan peraturan kepentingan masyarakat dan berkaitan dengan negara dalam membentuk kebijaksanaan dalam pemerintahan berdasarkan hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Dengan jelasnya fiqih siyasah yang membahas tentang ketatanegaraan dalam perspektif Islam atau bisa disebut juga dengan ilmu politik Islam. Menurut Sayuti Pulungan menjelaskan bahwa fiqih siyasah adalah keilmuan yang membahas tentang seluk beluk peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam yang mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹⁷

Siyasah Qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani perkara-perkara yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Perkara yang ditangani oleh peradilan islam ini adalah perkara yang

¹¹⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam," 2018, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>

muncul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim. *Siyasah Qadhaiyyah* merupakan perkara yang disyariatkan dalam al-Quran dan as-Sunnah Allah memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukum manusia dengan apa yang Allah turunkan. Rasulullah secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum Allah SWT. Rasulullah juga memberikan keputusan dalam beberapa perkara yaitu: pernikahan, masalah harta, muamalah.¹¹⁸

Lembaga peradilan dapat menyelesaikan perkara atau sengketa dalam kehidupan negara yang modern. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara dan memutuskan setiap perkara yang adil, maka peradilan berguna untuk menciptakan ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum islam.¹¹⁹ Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa siyasah adalah mengatur masalah umum bagi negara yang menerapkan hukum kesilaman yang menjamin teralisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan menaati peraturan yang dibuat oleh negara tersebut dengan prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan masalah umum bagi negara. Menurut Khallaf, *siyasah qadhaiyyah* adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan harta benda, keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan

¹¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Raja Grafindo Persada: Badan Perpustakaan Prov.Kaltim, 1995), http://opac.kaltimprov.go.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=47536

¹¹⁹ Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu", (Undergratuante thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,, 2020). <http://repository.radenintan.ac.id/view/divisions/jur=5Fsy/2020.default.html>

pelaksanaannya dan mengenai urusan dalam dan luar negeri.¹²⁰ Di dalam al-Quran juga menyebutkan ayat yang mengatur tentang keadilan dan penegakkan hukum dalam *siyasah qadlaiyyah*.

الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ
حَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلُوا وَإِنْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kare ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Khusus untuk permasalahan tentang mekanisme pengambilan putusan ini dapat dilihat dalam kajian fiqih *siyasah qadhaiyyah* yang mengatur tentang keputusan pengambilan keputusan hakim di suatu Peradilan. Tentunya hakim saat mengambil keputusan tidak semaunya sendiri. Secara spesifik, *siyasah qadhaiyyah* membahas tentang:

1. Unsur-unsur peradilan;
2. Status Kehakiman dalam pemerintahan;
3. Syarat-syarat menjadi hakim;

¹²⁰Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Raja Grafindo Persada: Badan Perpustakaan Prov.Kaltim, 1995) http://opac.kaltimprov.go.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=47536

4. Hak dan Kewajiban hakim;
5. Hubungan hakim dengan negara;
6. Pengangkatan hakim;
7. Pemberhentian hakim;
8. Pembuktian yang dapat menjadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara;
9. Putusan hakim;
10. Fatwa dan Qadha.

Siyasah qadhaiyyah juga membahas tentang sebuah kasus posisi sebagai unsur peradilan, kekuasaan kehakiman yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perkara dan menegakkan keadilan kekuasaan kehakiman ini terpisah ini berarti lembaga kekuasaan kehakiman tidak boleh saling ikut campur dalam perkara-perkara yang akan diadili dalam suatu kelembagaan.

1. Prinsip-prinsip dalam Peradilan Islam

- a) *Al-Musawah amamal qodlo'* (Kesamaan di hadapan hukum)

Prinsip ini sudah ada di dalam al-Quran, Hadist, dan ucapan Khulafaur Rasyidin sejak abad ke 7 Masehi dalam mengadili perkara Rasulullah selalu bersikap sama di antara para pihak yang berselisih, begitu juga yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin.

- b) *Majjaniyatul qodlo'* (Peradilan Gratis)

Negara islam, sejak zaman dahulu tidak boleh *qadhi* atau hakim tidak boleh memungut biaya perkara ke Pengadilan. Hal ini juga

menunjukkan kebaikan hati dan tidak adanya keserakahan dalam diri hakim. Dan pemerintahan Islam lah yang menggaji para *qadhi*.

c) *At-taqodili 'ala darojatain aw al-isti'naf* (Upaya hukum naik banding)

Prinsip ini adalah orang yang berperkara yang telah mendapatkan putusan dalam hukum di Pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan perkara itu lagi ke Pengadilan di atasnya untuk proses banding dan mendapatkan putusan secara hukum lagi atas kasus tersebut.

d) *Al-qodlo' fil Islam yaqumu'ala nidhomi al qodhi al-fard*

(Kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal)

Sistem peradilan Islam yang memutuskan suatu perkara adalah seorang *qadhi* jika suatu kondisi saat mengambil putusan hakim memerlukan seorang ulama', maka diperbolehkan untuk ulama' tersebut memberikan pendapat atas perkara tersebut tetapi ulama tidak boleh ikut campur dalam mengambil keputusan hakim hanya menggunakan pendapat tersebut untuk pertimbangan selebihnya hakim sendiri lah yang mengambil keputusan.

e) *Alaniyatu majlisil qodlo'* (Sidang peradilan yang terbuka)

Beberapa ulama telah sepakat atas terbukanya persidangan. sebagaimana Rasulullah melaksanakan persidangan secara terbuka di masjid.

f) *Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih)

Putusan hukum tidak bisa dijatuhkan ketika pihak yang sedang berperkara tidak dipertemukan agar bisa saling mengetahui dan mendengar pendapatnya di masing-masing pihak, jika pihak yang berperkara tidak hadir di persidangan itu sudah.

g) *Sulthohul qodli fil fiqhi al-islami* (Kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)

Meskipun sudah ada undang-undang yang diterapkan, tetapi hukum Islam juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan seorang *qadhi*.¹²¹

Peradilan Islam di dalam konflik-konflik nya tidak hanya diselesaikan dengan *siyasa qadhaiyyah* saja tetapi ada penyelesaian secara *islah, islah* diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang mempunyai tujuan untuk merubah keadaan masyarakat yang rusak akhlak dan akidahnya, melawan kenakalan. Dengan ini manusia akan sungguh-sungguhnya menjadi hamba Allah yang menyembah-Nya masyarakat *islam* juga menjadikan masyarakat yang memiliki pedoaman keadilan.¹²²

Islah juga mendefinisikan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk memecahkan konflik diantara mereka yang

¹²¹ Peradilan di Indonesia,"Prinsip dan unsur peradilan islam," *PeradilandiIndonesia.blogspot*, 25 Maret 2012, diakses 8 April 2023, <http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html?m=1>.

¹²² Syibatul Ikhwan,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *staindirundeng*, 1 Juni 2021, diakses 9 April 2023, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/603>

bersengkata. Para ahli juga banyak yang menjelaskan makna *Islam* seperti Al-Zamakhsyari bahwa *islah* mempunyai penjelasan mengkondisikan suatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. M. Quraish Shihab juga menuturkan bahwa *islah* jangan diartikan untuk mendamaikan antara dua orang atau lebih yang bersengketa, tetapi kata tersebut harus dipahami sesuai dengan dasar al-Quran, tetapi *islah* juga dimaknai dengan suatu nilai yang bermanfaat dengan baik sesuai dengan tujuannya, apabila belum bisa dicapai tujuannya maka manusia dituntut untuk menghadirkan tujuannya dan apa yang dilakukannya itu disebut *islah*.

Secara hakikat *Islam* memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi umat islam yang sudah dilanggar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dengan cara mengikuti bimbingan yang diajarkan Rasulullah. *Islah* tidak bermaksud memperbaiki agama, melainkan *islah* berarti merubah manusia itu sendiri agar berubah sesuai yang diajarkan di dalam islam yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.¹²³

Islah dalam Islam adalah konsep sebagai penyelesaian perkara dan terdapat prinsip dalam pelaksanaan *islah*, yang pertama yaitu pengungkapan kebenaran, kedua hadirnya para pihak yaitu pelaku dan korban, ketiga, *islah* proses sukarela tanpa paksaan, dan keempat keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹²⁴ Pandangan islam sangat menekankan penyelesaian perkara diluar

¹²³ Zainuddin, "Islah dalam Pemahaman Qur'an Hadits", Media Kajian A-Qur'an dan Hadist, 21 Juli 2022 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/14058/pdf>

¹²⁴ ainuddin, "Islah dalam Pemahaman Qur'an Hadits", Media Kajian A-Qur'an dan Hadist, 21 Juli 2022 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/14058/pdf>

mekanisme perdamaian, dapat di cari berbagai konsep perdamaian dalam al-Qur'an yang dijelaskan di dalam QS:Al Hujurat ayat 49.¹²⁵

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dengan demikian *islah* diartikan upaya menghentikan kerusakan dan dapat dicapai tujuannya, upaya untuk menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga dapat diambil banyak manfaatnya. Dalam konteks ayat tersebut dijelaskan juga hubungan antar manusia yang baik maka muncullah suatu keharmonisan, apabila terjadi kerusakan maka hal ini bisa diselesaikan secara *islah*, perbaikan agar keharmonisan itu Kembali lagi, dan dampaknya akan lahir manfaat dan kemaslahatan.

Ayat di atas juga merupakan landasan hukum untuk saling memaafkan tindak pidana, Allah juga juga memerintahkan untuk jalan damai, jika salah satu pihak tidak ingin berdamai maka kita tidak boleh memeranginya dengan maksud balas dendam. Selain dasar hukum perdamaian dan pemaafan dasar hukum

¹²⁵ Merdeka, Al-Quran Digital, "QS Al-Hujurat ayat 49", *Merdeka.com*, diakses tanggal 09 April 2023, <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat>

perdamaian juga ada di dalam hadist Nabi Muhammad dari Sahl bin S'ad ra: “bahwa sesungguhnya penduduk Quba berperang-perangan sampai lempar-lemparan dengan batu. Kemudian hal itu dikabarkan kepada Rasulullah SAW beliau bersabda:”marilah kita pergi ke sana dan kita damaikan mereka”.

Penjelasan di atas, dapat diambil penjelasan bahwa Islam menyelesaikan perkara secara damai dan musyawarah antara para pihak yang bersangkutan harus melalui proses hukum yang dipimpin oleh seorang hakim. Hal yang saat ini baru muncul yaitu menyelesaikan perkara jangan terburu-buru untuk dilakukan di Pengadilan, karena jika kita paham ajaran Islam yang lebih Islam mengajarkan untuk setiap muslim mencapai ketaqwaan, maka penyelesaian perkara dapat di diselesaikan tanpa harus di Pengadilan.

Ajaran Islam tentang Lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana bahkan merupakan hukum positif yang berlaku di negara dan masyarakat Islam mendahului sistem hukum manapun. Memahami dan mengaplikasikan *Islah* dalam kehidupan bermasyarakat Islam itu sangat dianjurkan, tetapi dampak sosial dari *islah* bisa dirasakan oleh seluruh manusia termasuk kehidupan antar bangsa dan negara berguna untuk menyatukan manusia dalam suatu perdamaian.¹²⁶ Dalam penyelesaian tindak pidana melalui *islah* dapat dilakukan di luar peradilan (*restorative justice*) hal ini dapat memutus perkara agar perkara tidak sampai di persidangan, namun pada kasus tindak pidana biasa maupun berat, perdamaian tidak dapat menghentikan perkara ke dalam persidangan, namun dapat menjadi

¹²⁶ Annisa Rahmi Faisal, “Kedudukan Islam Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, (undergratuated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2015) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30315/1/ANNISA%20RAHMI%20FAISAL-FSH.pdf>

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpang pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara tetapi hakim juga harus membuat putusan yang adil dan mempertimbangkan putusan dalam berbagai aspek.

Islah secara konsep sudah diatur dalam Al-Quran dan al-Hadist, demikian menjadi Islam sebagai agama yang sangat peduli toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memperdulikan kepentingan bersama dengan adanya *islah* dapat diharapkan membawa perdamaian yang akhirnya masyarakat bisa rukun kembali. Dan pelaksanaan *islah* di Pengadilan Negeri Mojokerto ini sudah mencapai kriteria yang dilandaskan dalam al-Quran dan al-Hadist bahwa di Pengadilan Negeri Mojokerto perdamaian wajib diupayakan oleh hakim, dan perdamaian dihadiri oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah.

2. Contoh Kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

Kasus Putusan No.688/Pid B/2011/PN Mkt.¹²⁷ Dalam perkara anak ini disebutkan bahwa anak melakukan tindak pidana terhadap penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang dan diperjual-belikan obat-obatan yang di perjual belikan yakni pil double L atau artane yaitu termasuk golongan obat keras yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl Hidroklorida dan tidak bisa di perjual belikan bebas harus menggunakan resep dari dokter.

¹²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung,” Nomor Putusan No. 688/Pid B/2011/PN Mkt PN.Mkt” *direktoriputusanpnmojokerto*, 31 Januari 2012, diakses 2 Mei 2023 <https://103.226.55.85/direktori/index/pengadilan/pn-mojokerto/kategori/anak-1.html>

Pertimbangan hakim menyebutkan bahwa anak dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan hakim menyatakan bahwa hukuman pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari anak tersebut melakukan pengulangan tindak pidana. Di dalam putusan hakim menyatakan bahwa anak akan dikembalikan kepada orang tua

Kasus ini *islah* berperan dalam menyelesaikan perkara narkoba pada anak *islah* berperan sebagai penyelamat anak agar anak yang terkena hukuman pidana terbebas dari hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim agar ia dapat melakukan hak sebagai anak yaitu bersekolah sesuai dengan pernyataan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto bapak Syufrinaldi “*Dengan tidak adanya hukuman bagi pelaku tindak pidana maka pelaku bisa melanjutkan masa depannya*”.¹²⁸ Melanjutkan yang dimaksud ini adalah melanjutkan bersekolah dan pernyataan dari bapak Lukmanul yang memaparkan bahwa “*Tujuan anak tidak di penjara yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak*”.¹²⁹ Seperti dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa anak tersebut tidak melakukan hukuman dari putusan hakim tetapi apabila ia melakukan tindak pidana lagi maka hukuman tersebut akan dikenakan putusan ini menjadikan anak takut untuk mengulangi perbuatan tindak pidana dan anak akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

¹²⁸ Syufrinaldi, wawancara (Mojokerto,6 Februari 2023).

¹²⁹ Luqmanul Hakim, wawancara (Mojokerto,6 Februari 2023).

Kasus Putusan No.20/Pid.B.10.12/PN.Mkt,¹³⁰ dan dalam perkara anak ini disebutkan adanya penganiayaan pelaku terhadap korban yang mengakibatkan mata sebelah kanan korban lebam pada kelopak mata kanan dan merah seperti darah beku di sekitar retina sebelah mata kanan sesuai dengan hasil visum yang dilakukan oleh dokter Gerita Indira Agusni sebagai dokter jaga di Puskesmas Kabupaten Mojokerto dengan hasil pemeriksaan bahwa: bagian kepala terdapat luka lecet dengan Panjang yang kurang lebih setengah cm pada ujung pangkal alis kanan, terdapat pendarahan dibawah kulit dengan ukuran lebih dua kali satu tengah cm pada bawah mata sebelah kanan, terdapat pendarahan pada bola mata kanan, Penyebab luka tersebut adanya persentuhan benda tumpul. Yang di diagnosa oleh dokter tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalani aktivitas.

Pertimbangan hakim menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak adanya ungkapan membenaran dari pelaku sebagaimana ditentukan undang-undang dan perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan oleh pelaku, di dalam pertimbangan ini orang tua korban juga sudah berdamai dan memaafkan perbuatan pelaku. Di dalam putusan hakim menyatakan bahwa anak akan dikembalikan kepada orang tua.

Kasus kekerasan ini, *islah* atau perdamaian dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara, karena usia mereka yang masih anak-anak. *islah* dalam kasus ini juga membuat pelaku bebas dari hukuman karena usianya yang masih di bawah umur, pelaku bisa tenang karena masa depannya menjadi lebih baik.

¹³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung,” Nomor Putusan No.20/Pid.B.10.12/PN.Mkt” *direktoriputusanpnmojokerto*, 31 Januari 2012, diakses 14 April 2023 <https://103.226.55.85/direktori/index/pengadilan/pn-mojokerto/kategori/anak-1.html>

Hukuman pada anak-anak yang belum dewasa yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memberi pelajaran untuk di masa depan yang cerah bagi mereka, dan hukuman tersebut tidak sampai mempengaruhi kejiwaan anak, seorang anak juga tidak bisa dikatakan *residivis* jika mengulangi kesalahan yang sama, dalam paparan ini yang dijelaskan oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu Bu Jantiani Longli penghukuman pada anak itu sangat dihindarkan dan diutamakan untuk berdamai “*ada kesepakatan jalan damai, misal ada kerugian yang disepakati bayar berapa diversi itu malah untuk pelaku malah sangat diuntungkan dia gak sampai masuk penjara tapi dia cukup berdamai sesuai kesepakatan dengan korban*”¹³¹

Pernyataan tersebut upaya damai itu diusahakan oleh seseorang atau suatu lembaga hukum untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara kedua belah pihak, dimana hal tersebut menjadi penengah atau *qadhi* yang tidak boleh memaksakan kehendak dari masing-masing *qadhi*, hanya memberi nasihat dan menganjurkan permasalahan ini dengan cara berdamai. Upaya perdamaian ini tidak mudah karena orang yang sedang bertengkar hatinya sedang terbakar amarah dan rasa benci yang sangat dalam.¹³²

Pengembalian anak kepada orang tua seperti yang dijelaskan oleh Bu Jantiani selaku hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan menggunakan pertimbangan *islah* yang dilakukan oleh para pihak, sebagaimana hadist Nabi

¹³¹ Jantiani Longli, wawancara, (Mojokerto, 3 November 2022)

¹³² Umi Rohmah, “Perdamaian (Islah) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syari’ah,” *Al-Adl* 7.1 (2014): 31, 1 Januari 2014, diakses 16 April 2023 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/208/199>

Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'i dan al-Baihaqi dari Aisyah ra, bahwa Nabi bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفِيلُوا دَوَى الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْاَحْدُودُ

(رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي)

Artinya: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali jarimah-jarimah hudud).

Hal ini mengatur tentang pelaksanaan hukuman yang berbeda antara pelaku-pelaku, tergantung kepada status mereka dan kondisinya. Tujuan hukuman tersebut agar *qadhi* dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mengatur masyarakat, dan menegakkan keadilan hukum.¹³³

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi diversifikasi di Pengadilan Negeri Mojokerto Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* adalah sesuai dengan *islah* (perdamaian) yang ketika disejajarkan itu sama halnya dengan *Restorative Justice* yang hal itu sangat membantu anak yang berhadapan dengan hukum dan bisa melanjutkan kehidupan masa depannya dengan baik dan diterima baik oleh masyarakat, karena di dalam *islah* hal terpentingnya yaitu mengedepankan kemaslahatan anak.

¹³³ Pengacara Muslim.com, "Al-Islah (Perdamaian)" *Pengacaramuslim.com*, 7 Februari 2015, diakses 14 April 2023, <http://pengacaramuslim.com/al-islam-perdamaian/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah diuraikan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1) Hasil dari implementasi diversifikasi pada putusan hakim karena dari hasil wawancara peneliti Berita Acara Pidana (BAP) yang digunakan di Kepolisian dan Kejaksaan tidak digunakan kembali oleh Lembaga Pengadilan dan berkas diversifikasi tidak dilimpahkan di Pengadilan, kemudian Pengadilan melakukan diversifikasi kembali yang mana dipimpin oleh hakim tunggal tanpa melihat hasil diversifikasi dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dalam hal ini putusan hakim tidak meninjau hasil BAP dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang pernah dilakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2) Implementasi diversifikasi di Pengadilan Negeri Mojokerto sudah sesuai dengan *siyasah qadhaiyyah*. *Siyasah qadhaiyyah* dalam peradilan Islam juga ada penyelesaian secara *islah*. *Islah* sendiri bermakna penyelesaian perkara secara damai antara pihak pelaku dan korban dengan cara musyawarah. *Islah* juga dapat diartikan sebagai rujukan dari *restorative justice* yang mana anak yang berhadapan dengan hukum tidak dibebankan dengan hukuman penjara tetapi diganti dengan mendamaikan antara pelaku dan korban.

B. Saran

Setelah penulis mengambil kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Semestinya, para lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi yakni: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan saling bekerjasama dan BAP diversifikasi dari proses awal diversifikasi hingga akhir tetap digunakan untuk menghemat waktu agar putusan hakim cepat di tetapkan di Pengadilan Negeri mengingat bahwasannya anak harus melakukan kewajiban untuk bersekolah.
2. Konsep *islah* dalam hukum pidana Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah seharusnya konsep *islah* ini bisa digunakan sebagai pedoman dalam pertimbangan dan putusan hakim bagi para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Aminuddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arief, B.N. *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Suatu Pendekatan Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Darazad, Zakia. *Pokok-pokok Kesehatan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang, 1958.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial Psikologis*. Jakarta: Jakarta Arcan, 1986.
- Hadi Suprpto, Paulus. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hadi Suprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1997.
- L. Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, op.cit, hlm. 149-150.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marlina, Dr. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Mcleod, Ian. *Legal Theory*, Second Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Melani, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Bandung Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketiga Cetakan 1, Yogyakarta. 1988.
- Merokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- M. Joni dan Zulaichana Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- R Rumengan. *Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006.
- Salama Madkur, Muhammad. *Al-Qadha' Fi Al Islam*. Surabaya: PT. Bina ilmu, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Wiratha, I Made. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Jurnal

- Adi, Koesno. Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik bagi Anak. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009: 1-10.
- Adly ,F.N, “Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan dan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim,” *Jurnal Sosiologi Dialektika*, (2020): 26-27
<https://ejournal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/19384>

- Anwar, Mashuril dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," 2019. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/76/27/>
- Aprilianda, Nurini, "Implikasi Yuridis dari Ketentuan Diversi dalam Instrumen Internasional Anak dalam Hukum Anak di Indonesia," (2012). <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/119>
- Aziz, Saiful, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," (2016). <https://media.neliti.com/media/publications/301022-posisi-lembaga-peradilan-dalam-sistem-pe-51a8bcba.pdf>
- Bahiej, Ahmad. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiil di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* 5.2 (2006): 1-21. <https://www.academia.edu/download/63894377/12SejarahdanProblematikaHukumPidanaIndonesia20200711-14922-13k5ty7.pdf>
- Edyanto, Novi. "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11.3 (2017): 1-8. <http://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/8/5>
- Fernando, Yory, "Sejarah Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Jurnal ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4 no 4 (2020): 28-36 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPplZjhktk_hQEXAHLQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682700003/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.mandalanursa.org%2findex.php%2fJISIP%2farticle%2fdownload%2f1398%2f1314/RK=2/RS=fphBSHVVuGB9aWPIdaylLR7oGg-
- Hutami, Rengganis Nur, Kurniawan, Ari, and Priyo Husodo, Totok "Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Magelang)." *Amnesti Jurnal Hukum* 1.2 (2019): 14-25. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/645>
- Karmila, Mila, "Hakim Sebagai Pembentuk Hukum dalam Pandangan Pragmatis Realisme bagi Kebebasan Hakim Indonesia dalam Pengambilan Keputusan," *Jurnal Hukum*, No. 12(1999): 125. <https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art11>

- Laswan, "Analisis Yuridis Dampak Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dari Segi Hukum Pidana," Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2018). <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/37649>
- Nasar, Fuad, "Wakaf, Sebuah Teks yang Hidup," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, (2021) <https://kemenag.go.id/read/wakaf-sebuah-teks-yang-hidup-xm3om>
- Nadika, Ditya Indah "Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Padang", *Jurnal Jurisprudencia* 14.1 (2023): 5-12. <https://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/22218>
- Rohmah, Umi. "Perdamaian (Islah) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syari'ah." *Al-'Adl* 7.1 (2014): 30-42. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/208/199>
- Rules, Beijing. "United Nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice." *Adopted by the General Assembly on 29* (1985). <http://epimelitesanilikon.gr/pdf/BeijingRules1985.pdf>
- Umar, M. Hasbi, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Siyasi," *Jurnal AL-'ADALAH*, No. 2 (2018). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186>
- Varend Ferdicla, Raphna, "Dampak Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak," (2022). <http://eprints.ums.ac.id/99697/>
- Widodo, W, "Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *RechtIdee*, (2015). <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>
- Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fi Siyasa Assyari'ah)," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, No. 1 (2017). <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58>

Internet

- “7 Arti Kata Hakim di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” *KBBI Lektur*, diakses di diakses 7 November 2022. <https://kbbi.lektur.id/hakim>
- Apriyanita, Triana, “Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *google* diakses 3 April
<file:///C:/Users/W%20I%20N%20D%20O%20W%20S/Documents/skripsi/SKRIPSI%20ROJUL%20SEMPRO%2031-03-23/TAHAP%202/PROPOSAL/Perlindungan%20anak.pdf>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung,” Nomor Putusan No.20/Pid.B.10.12/PN.Mkt” *google*, 31 Januari 2012, diakses 14 April 2023. <https://103.226.55.85/direktori/index/pengadilan/pn-mojokerto/kategori/anak-1.html>
- Hukum Online, “Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *google*, 8 Maret 2023, diakses tanggal 15 Maret 2023. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QJBptkAPEHyI7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682712271/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.hukumonline.com%2fberita%2fa%2fmengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9%2f/RK=2/RS=FhGQljYriYboiIrWAMmQduJmZjg-
- Hukum Online, “Mengenal Restorative Justice,” *google*, 20 Juni 2022 diakses pada 4 April 2023, Penyelesaian perkara dengan restorative justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QJC4tEtk4eYHQIbLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682711865/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.hukumonline.com%2fberita%2fa%2fmengenal-restorative-justice-lt62b063989c193%2f/RK=2/RS=X1cRXiHK7m.a1_HPYQ.KCpuhboc-

- Ikhwan, Syibatul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *google*, 1 Juni 2021, diakses 9 April 2023, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/603>
- Jati, Aning “8 Cara Mengatasi Trauma pada Anak, jangan Anggap Remeh” *google*, 7 Februari 2022, diakses 4 April 2023. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPplaUtUtk.X0Gp3PLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682712085/R0=10/RU=https%3a%2f%2fwww.bola.com%2ffragam%2fread%2f4879604%2f8-cara-mengatasi-trauma-pada-anak-jangan-anggap-remeh/RK=2/RS=pAn3nIzVC..IW31F0.5s1LtkZI4-
- Kartayasa, Mansyur, “Restorative Justice dan prospeknya dalam Kebijakan Legislasi,” 25 April 2012. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- “KBBI: Arti Kata Dampak di Kamus Besar Bahasa Indonesia” KBBI web, Diakses 7 November 2022. <https://kbbi.lektur.id/dampak>
- “KBBI: Arti Kata Dokumentasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia” *KBBI Kemendikbud*, diakses 2 November 2022. [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kbbi.lektur.id/dokumentasi)
- “KBBI: Arti Kata Pelaksanaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia” *KBBI lecture*, diakses 20 Oktober 2022. <https://kbbi.lektur.id/pelaksanaan>
- “KBBI: Arti Kata Wawancara di Kamus Besar Bahasa Indonesia,” *KBBI Kemendikbud*, diakses 2 November 2022. [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kbbi.lektur.id/wawancara)
- Merdeka, Al-Quran Digital, “QS Al-Hujurat ayat 49”, *google* diakses tanggal 09 April 2023 <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat>
- Pengacara Muslim.com, “Al-Islah (Perdamaian)” *google*, 7 Februari 2015, diakses 14 April 2023. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QJC8tUtk8JQIeA7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682712124/R0=10/RU=http%3a%2f%2fpengacaramuslim.com%2fal-islah-perdamaian%2f/RK=2/RS=6xPxxQ6CTf7zo02xMiLDTVfD03o-

Pengadilan Negeri Balopa, “Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *google* 27 Maret 2023 dikases pukul 09.07. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QJD6tEtk6icIrFfLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682711930/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnpn-belopa.go.id%2findex.php%2fberita%2fartikel%2f363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/RK=2/RS=V2E4NP0yh1NJeIB07B5o86vjczk-

Pengadilan Negeri Mojokerto, “Sejarah Pengadilan Mojokerto”, *PN Mojokerto Kelas IA*, diakses 26 Februari 2023, [http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/about-tentang-pengadilan/blog/blog-frontpage#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Mojokerto%20sudah%20ada%20Kabupaten%20Mojokerto%20dan%20Ka bupaten Jombang](http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/about-tentang-pengadilan/blog/blog-frontpage#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Mojokerto%20sudah%20ada%20Kabupaten%20Mojokerto%20dan%20Ka%20bupaten%20Jombang)

Pengadilan Negeri Pariaman, “Mengenal Diversi Dalam Penyelesaian Anak”, *google*, 4 Juli 2022, diakses 5 April 2023. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPpIYktUtkrcwH82PLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682711972/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.pn-pariaman.go.id%2fberita%2fartikel%2f570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html/RK=2/RS=BIqcL.yNcINA.IK6kUzu5tAV3RQ-

“Pengertian dari Pengadilan Negeri” *Wikipedia*, 21 Februari 2006, diakses 20 Oktober 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20\(biasa%20disingkat%3A%20PN,ibu%20kota%20kabupaten%20atau%20kota.](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20(biasa%20disingkat%3A%20PN,ibu%20kota%20kabupaten%20atau%20kota.)

Peradilan di Indonesia, “Prinsip dan unsur peradilan islam” *google*, 25 Maret 2012, diakses 8 April 2023, <http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html?m=1>

“Perspektif (Disambiguasi),” *Wikipedia*, 17 Februari 2009, diakses 7 November 2022. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perspektif_\(disambiguasi\)&action=history](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perspektif_(disambiguasi)&action=history)

- Pulungan, Suyuti “*Fiqh Siyasa* (Raja Grafindo Persada: Badan Perpustakaan Prov.Kaltim) http://opac.kaltimprov.go.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=47536
- Reksodiputro, Marjono “Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana” (Jakarta,Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1STVPtUtk5jkIghrLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682712016/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.onesearch.id%2fRecord%2fIOS2891.YOGYA000000000000123%2fPreview/RK=2/RS=mbqOgYBT4x3RSwLfY5BaJgqr6t4-
- Salmaa, “Ciri-ciri hukum empiris” *Deepublish*, 2 Desember 2021, diakses 2 November 2022. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>
- Sultoni, Yahya, “Perkembangan Prinsip Keadilan Retorative (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana”, November 2020, Diakses 4 April 2023.
[https://Www.Google.Com/Search?Q=Perkembangan+Prinsip+Keadilan+Restoratif+\(Restorative+Justice\)+Terhadap+Anak+Pada+Ranah+Hukum+Pidana+Yahya+Sultoniperkembangan+Prinsip+Keadilan+Restoratif](https://Www.Google.Com/Search?Q=Perkembangan+Prinsip+Keadilan+Restoratif+(Restorative+Justice)+Terhadap+Anak+Pada+Ranah+Hukum+Pidana+Yahya+Sultoniperkembangan+Prinsip+Keadilan+Restoratif)
- Zainuddin, “Islah dalam Pemahaman Qur'an Hadits”, *Media Kajian A-Qur'an dan Hadist*, 2J Juli 2022 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/14058/pdf>
- Zulfa , Eva Achjani, “Keadilan Restoratif, di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)” *Universitas Indonesia Library*, Jakarta, 2009,.
https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20278559.pdf

Skripsi

- Alim, Mahesti Cahya “Peran Jaksa Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, Undergraduated thesis: Universitas

- Muhammadiyah Surakarta, 2013.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPo91YfktkqxwD12nLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682697945/RO=10/RU=http%3a%2f%2feprints.ums.ac.id%2f29328%2f/RK=2/RS=rU.SLzYNm5j3m90redmy9Vf2Zfo-
- Ayu, I Dewi “Pidana Penjara Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Edukatif”, undergratuated thesis: Universitas Ngurah Rai, 2009.
- Ayu, Poppy Novita “Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap ABH”, Undergratuated thesis: Universitas Esa Unggul, 2015.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPplabfEtKou0CRizLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682697499/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.esaunggul.ac.id%2findex.php%2fLex%2farticle%2fviewFile%2f1344%2f1225/RK=2/RS=4LzfEO5qWKnzSPkL OjAWa2LLE.A-
- Azmaneli, “Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana”, Undergraduate thesis, Universitas Padjadjaran, 2016.
<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Azmaneli.pdf>
- Faisal, Annisa Rahmi “Kedudukan Islam Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Undergratuated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30315/1/ANNISA%20RAHMI%20FAISAL-FSH.pdf>
- Mulyandari, Tri Ratna “Dampak Pidana Yang Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun”, Undergratuated thesis: Universitas Brawijaya, 2009.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QJBlfEtKmgUDp1rLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1682697445/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.ub.ac.id%2fid%2feprint%2f110574%2f/RK=2/RS=.aal5OpT62VO6kwav4scuSjTNOw-
- Sudirman, Ahmad “Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”, (Undergratuated thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
<http://repository.radenintan.ac.id/view/divisions/jur=5Fsy/2020.default.html>

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang, Nomor 14 Pasal 27 Ayat 1 Tahun 1970

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

<https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 71 ayat 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 93 ayat 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 82 ayat 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama satu satu tahun. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat tujuh tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Undang-Undang Nomor 39 Pasal 66 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang KUHP Pasal 51 Tahun 2021 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Pasal 10 ayat 2 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Pasal 15 ayat 1 2 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24 ayat 1 Tahun 1945 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Pasal 4 ayat 1 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Pasal 13 ayat 1 dan 2 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Pasal 8 ayat 2 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 71 Ayat 1 Tahun 2012
Sistem Peradilan Pidana Anak

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Ukuran keberhasilan divisi dilihat dari sisi mana saja?
2. Yang dimaksud dengan diversifikasi berhasil 100% itu bagaimana?
3. Apakah pernah hakim memutuskan sendiri, kalau pernah apa dampak diversifikasinya?, maksudnya memutuskan sendiri di luar putusan diversifikasi?
4. Kapan hakim memutuskan sesuai dengan diversifikasi? dan kapan hakim memutuskan diversifikasi sendiri?
5. Apakah ada juga dampak diversifikasi yang tidak dilakukan di pengadilan, misal diversifikasi di polisi atau kejaksaan disana ada dampaknya atau tidak yang di bawa di pengadilan atau benar-benar putus tidak menganggap bahwasannya pernah melakukan diversifikasi di kepolisian atau kejaksaan?

LAMPIRAN

1. Pertimbangan hakim terkait putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa yang identitasnya tersebut diatas, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan hukuman Hakim, sependapat dengan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan orang tua terdakwa dengan saksi CANDIKA NORNANDA NOVA RISCO SANTA dan orang tuanya telah terjadi perdamaian dipersidangan maupun dalam bentuk Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Nopember 2011, diantara mereka sudah saling memaafkan dan tidak ada masalah lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa masih anak anak yang masih perlu bimbingan orang tua ,maka pidana yang dijatuhkan sudah sepantasnya terdakwa tersebut dibimbing oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;


Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.316)

Halaman 10

Gambar 1. Pertimbangan hakim terkait putusan

2. Konklusi Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih anak-anak ; dan masih sekolah di Sekolah Lanjutan Atas (SLTA);
- Antara Terdakwa dengan korban dan keluarganya sudah saling memaafkan;

Mengingat pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PHILBERT TITUS HERDYANTO bin PUSOKO HERU SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan penganiayaan terhadap anak "
2. Menyatakan agar terdakwa **PHILBERT TITUS HERDYANTO bin PUSOKO HERU SANTOSO** dikembalikan kepada orang tuanya;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 2626 warna hitam tanpa kartu SIM dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari SELASA tanggal 31 JANUARI 2012 oleh kami H.SUTARTO, SH,MMH, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ENNY R A MANJURUNG, SH,MM Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dihadiri TITIEK JURITTA K,SH Jaksa Penuntut Umum

Diketahui:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Untuk akses hal-hal tersebut lebih diunggulkan bagi masyarakat bisa dilakukan dengan akses dan detil lebih lanjut yang kami sajikan, hal-hal tersebut bisa kami perbaiki dan selalu bersedia.
Saman halnya dapat memonitor informasi publik yang dimuat pada situs ini dan informasi yang terkandung di sini, terdapat dalam bentuk, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-256 3348 (ext.316)

Halaman 11

Gambar 2. Konklusi Hakim

3. Lanjutan Konklusi Hakim.



Gambar 3. Lanjutan Konklusi Hakim

4. Perkara anak yang masuk dari 2014 yaitu 119 perkara.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

DAFTAR PERKARA PIDANA ANAK Pembaharuan Data : Kamis, 31 Agu. 2023 22:35:18 WIB , Total : 119 Perkara

Ketik kata kunci Prev 1 2 3 4 5 6 Next

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk	15 Aug 2023	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: FACHRI DOHAN MULYANA, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Pemberitahuan Permohonan Banding	16 Hari	[detail]
2	6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk	18 Jul 2023	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: FACHRI DOHAN MULYANA, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Permohonan Kasasi	16 Hari	[detail]
3	5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk	03 Jul 2023	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: ISMIRANDA DWI PUTRI SUYONO, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum	Pencabutan Perkara Kasasi	11 Hari	[detail]
4	4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk	23 May 2023	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: MOHAMMAD FAJARUDIN, SH. Anak Berhadapan dengan Hukum:	Minutasi	17 Hari	[detail]

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023 SIPP Lokal Versi 5.3.0

Gambar 4. Perkara anak yang masuk dari 2014

5. Lanjutan perkara anak yang masuk dari 2014 yaitu 119 perkara.

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi		
114	4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mjk		18 Mar 2015	Perlindungan Anak		Penuntut Umum: CHALIDA K. HAPSARI, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum		Pengiriman Berkas Kasasi	22 Hari [detail]
115	5/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mjk		18 Mar 2015	Perlindungan Anak		Penuntut Umum: CHALIDA K. HAPSARI, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum		Putusan Kasasi	22 Hari [detail]
116	6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mjk		18 Mar 2015	Perlindungan Anak		Penuntut Umum: CHALIDA K. HAPSARI, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum		Pengiriman Berkas Kasasi	22 Hari [detail]
117	7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mjk		18 Mar 2015	Perlindungan Anak		Penuntut Umum: CHALIDA K. HAPSARI, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum		Pengiriman Berkas Kasasi	22 Hari [detail]
118	3/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mjk		17 Dec 2014	Perlindungan Anak		Penuntut Umum: KUSMI, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum		Kirim Salinan Putusan	3180 Hari [detail]
119	2/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mjk		14 Nov 2014	Narkotika		Penuntut Umum: JUNI WAHYUNINGSIH, SH Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak Berhadapan Dengan Hukum		Minutasi	17 Hari [detail]

Prev 1 2 3 4 5 6 Next

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 5. Perkara anak yang masuk dari 2014

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara bersama Bapak Luqmanul (Hakim PN Mojokerto).



Gambar 6. Wawancara bersama Bapak Luqmanul (Hakim PN Mojokerto)

2. Wawancara dengan Bapak Syufrinaldi selaku hakim dan Bapak Beta selaku Ketua Kepaniteraan Hukum.



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Syufrinaldi selaku hakim dan Bapak Beta selaku Ketua Kepaniteraan Hukum

3. Wawancara bersama Ibu Jantiani Longli (Hakim PN Mojokerto)



Gambar 10. Wawancara bersama Ibu Jantiani Longli (Hakim PN Mojokerto)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Nur Fauziah Arifiana
NIM : 19230026
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 16 April 2001
Alamat : Randubango, RT. 17 RW. 05, Kec. Mojosari, Kab.
Mojokerto, Jawa Timur 61382
Nomor HP : 081359236472
Email : nurfauziaharifiana@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Formal

No	Sekolah	Jurusan	Periode
1.	TK Al-Baqiatus Sholihah	-	2006-2007
2.	SD Negeri Kebondalem- Mojosari	-	2007-2013
3.	MTs Al-Multazam-Mojokerto	-	2013-2016
4.	SMAS Al-Multazam-Mojokerto	-	2016-2019
5.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Tata Negara	2019-2023

Pengalaman Organisasi

2020-2021	Steering Committee Online Mapaba (Masa Penerimaan Anggota Baru) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang
2020-2021	Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
2021-2022	Wakil Ketua Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
2022-2021	Anggota KOPRI Komisariat Sunan Ampel Malang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)